



PERSATUAN TUNANETRA INDONESIA (PERTUNI)
(ORGANISASI KEMASYARAKATAN TUNANETRA INDONESIA)
DEWAN PENGURUS PUSAT

Sekretariat : Jl. Kramat Sentiong No. 57 A, Kel. Kramat, Jakarta Pusat, Telp : (021) 3925671 (Hunting),
Email : pertuni.dpp@gmail.com Website : <http://pertuni.or.id>

SK Kementerian Hukum dan HAM RI, Nomor : AHU-0068905.AH.01.07 TAHUN 2016

Rek. No. 0010729496 BNI Cab. Menteng

KETETAPAN
MUNAS X PERTUNI TAHUN 2024
NOMOR: III/TAP/MUNAS-X/PERTUNI/2024
TENTANG
AMANDEMEN ANGGARAN DASAR
DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PERTUNI

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Munas X Pertuni 2024:

- Menimbang** :
- Bahwa, sebagai organisasi kemasyarakatan tunanetra tingkat nasional yang terus tumbuh secara dinamis dan modern, Pertuni perlu memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai pedoman bagi semua pihak dalam menjalankan dan mengelola Pertuni pada semua jenjang kepengurusan;
 - Bahwa, sesuai dengan tuntutan pertumbuhan dan perkembangan Pertuni sebagaimana disebutkan pada poin A di atas, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pertuni yang ada saat ini perlu diamandemen dalam penyelenggaraan Munas X Pertuni tahun 2024 agar lebih sesuai dengan dinamika dan kebutuhan organisasi Pertuni secara nasional;
 - Bahwa, amandemen sebagaimana disebutkan pada poin b di atas, perlu disahkan dengan Ketetapan Munas X Pertuni 2024.



PERSATUAN TUNANETRA INDONESIA (PERTUNI)
(ORGANISASI KEMASYARAKATAN TUNANETRA INDONESIA)
DEWAN PENGURUS PUSAT

Sekretariat : Jl. Kramat Sentiong No. 57 A, Kel. Kramat, Jakarta Pusat, Telp : (021) 3925671 (Hunting),
Email : pertuni.dpp@gmail.com Website : <http://pertuni.or.id>

SK Kementerian Hukum dan HAM RI, Nomor : AHU-0068905.AH.01.07 TAHUN 2016

Rek. No. 0010729496 BNI Cab. Menteng

- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
 4. Pasal 28 Anggaran Dasar Pertuni hasil Amandemen Munas IX 2019;
 5. Pasal 52 Anggaran Rumah Tangga Pertuni hasil amandemen Munas IX 2019;
 6. Surat Keputusan Ketua Umum Nomor: 101/KEP-KU/VII-2023 tanggal 10 Juli 2023 tentang Pembentukan Panitia Munas X Pertuni 2024;
 7. Keputusan Munas X Pertuni 2024 Nomor: 01/KEP/MUNAS-X/PERTUNI/2024 Tentang Penetapan Tata Tertib Munas X Pertuni 2024;
 8. Keputusan Munas X Pertuni 2024 Nomor: 02/KEP/MUNAS-X/PERTUNI/2024 Tentang Pembentukan Presidium Munas X Pertuni 2024;
 9. Keputusan Munas X Pertuni 2024 Nomor: 03/KEP/MUNAS-X/PERTUNI/2024 Tentang Penetapan Calon Ketua Umum dan Ketua Dewaspus Masa Bakti 2024-2029;
 10. Ketetapan Munas X Pertuni 2024 Nomor: I/TAP/MUNAS-X/PERTUNI/2024, Tentang Penilaian Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum Pertuni Masa Bakti 2019-2024;



PERSATUAN TUNANETRA INDONESIA (PERTUNI)
(ORGANISASI KEMASYARAKATAN TUNANETRA INDONESIA)
DEWAN PENGURUS PUSAT

Sekretariat : Jl. Kramat Sentiong No. 57 A, Kel. Kramat, Jakarta Pusat, Telp : (021) 3925671 (Hunting),
Email : pertuni.dpp@gmail.com Website : <http://pertuni.or.id>

SK Kementerian Hukum dan HAM RI, Nomor : AHU-0068905.AH.01.07 TAHUN 2016

Rek. No. 0010729496 BNI Cab. Menteng

11. Ketetapan MUNAS PERTUNI X 2024 Nomor:
II/TAP/MUNAS-X/PERTUNI/2024, Tentang
Laporan Ketua Dewan Pengawas Pusat
(Dewaspus) Pertuni Masa Bakti 2019-2024.

Memperhatikan : 1. Risalah hasil Sidang Komisi A Munas X Pertuni 2024;
2. Hasil Pleno Sidang Paripurna III tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Amandemen Munas X 2024.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pertuni, hasil amandemen Munas X tahun 2024 sebagaimana dokumen terlampir dan menjadi bagian tak terpisahkan dari ketetapan ini.

KEDUA : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pertuni sebagaimana diktum pertama dari ketetapan ini, menjadi acuan formil bagi seluruh elemen dalam penyelenggaraan organisasi Pertuni, baik ditingkat Pusat, Provinsi, maupun di tingkat Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

KETIGA : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pertuni, hasil amandemen MUNAS X Pertuni tahun 2024 mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



PERSATUAN TUNANETRA INDONESIA (PERTUNI)
(ORGANISASI KEMASYARAKATAN TUNANETRA INDONESIA)
DEWAN PENGURUS PUSAT

Sekretariat : Jl. Kramat Sentiong No. 57 A, Kel. Kramat, Jakarta Pusat, Telp : (021) 3925671 (Hunting),
Email : pertuni.dpp@gmail.com Website : <http://pertuni.or.id>

SK Kementerian Hukum dan HAM RI, Nomor : AHU-0068905.AH.01.07 TAHUN 2016

Rek. No. 0010729496 BNI Cab. Menteng

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 Agustus 2024

PIMPINAN SIDANG PARIPURNA III
MUNAS X PERTUNI 2024

Ketua

Lis Handoyo

Sekretaris

Yohana Maitimo

LAMPIRAN 1
KETETAPAN MUNAS X PERTUNI TAHUN
2024
NOMOR : III/TAP/MUNAS-X/PERTUNI/2024
TENTANG
AMANDEMEN ANGGARAN DASAR DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA PERTUNI
2024

**ANGGARAN DASAR
PERSATUAN TUNANETRA INDONESIA
(AD PERTUNI)**

MUKADIMAH

Bahwa sesungguhnya penyandang tunanetra memiliki hak untuk hidup secara mandiri dan terlibat secara penuh dalam seluruh aspek kehidupan yang sama, bebas dari stigma, pendidikan, pekerjaan dan kewirausahaan, kesehatan yang berkualitas, politik dan perlindungan hukum, kesejahteraan sosial dan ekonomi, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi yang aksesibel, menikmati layanan publik yang ramah, menikmati aksesibilitas infrastruktur serta ketersediaan akomodasi yang layak.

Bahwa sesungguhnya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan kesadaran dan pengakuan terhadap hak asasi manusia, perwujudan keadilan, kesejahteraan dan kemandirian bagi penyandang tunanetra, merupakan landasan utama dalam membangun masyarakat inklusif.

Bahwa penyandang tunanetra sebagai manusia dan warga negara Indonesia perlu memahami bahwa dirinya memiliki hak yang sama dengan warga masyarakat lain serta memahami konsep dirinya sebagai seorang penyandang tunanetra.

Bahwa dengan memahami dirinya memiliki hak asasi manusia yang sama dengan masyarakat lain serta memahami dan memiliki konsep diri yang benar, penyandang tunanetra melalui organisasi Pertuni dapat melakukan advokasi yang tepat, akurat, terarah dan berkesinambungan.

Bahwa hanya dengan memiliki pengertian yang benar mengenai hak-hak mendasar yang dimiliki oleh penyandang tunanetra dan pemahaman yang jelas tentang ketunanetraan, kami para penyandang tunanetra akan mampu melakukan perjuangan yang baik, mengikhtiarkan pemberdayaan yang tepat, serta melaksanakan advokasi yang akurat untuk kecerdasan, kemandirian, dan kesejahteraan para penyandang tunanetra itu sendiri.

Bahwa melalui Pertuni sebagai organisasi kemasyarakatan tunanetra Tingkat nasional, penyandang tunanetra dapat berperan aktif dalam berbagai pergerakan disabilitas, mulai dari Tingkat daerah, nasional, hingga ke Tingkat internasional.

Bahwa untuk dapat menikmati hak-hak dasar dan mampu melakukan berbagai upaya untuk kecerdasan sumber daya manusia, kesejahteraan ekonomi dan sosial, kemandirian hidup, dapat berpartisipasi penuh dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, termasuk ikut serta dalam pergerakan disabilitas, Pertuni perlu untuk membangun kemitraan dengan mereka yang bukan tunanetra, baik secara kelembagaan maupun secara perseorangan.

Bahwa sebagai organisasi kemasyarakatan tunanetra Tingkat nasional, Pertuni juga memiliki kewajiban untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan penyandang tunanetra yang memiliki tambahan disabilitas lain, sehingga penyandang tunanetra yang memiliki tambahan disabilitas lain juga dapat menjadi anggota Pertuni.

Berdasarkan seluruh pokok pikiran di atas, maka pada tanggal 26 Januari 1966 di Solo, didirikan Organisasi para penyandang tunanetra menurut “Memori Pendirian Organisasi Persatuan Tunanetra Indonesia”, dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut.

BAB I

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU

Pasal 1

Organisasi ini bernama Persatuan Tunanetra Indonesia disingkat “Pertuni”.

Pasal 2

Pertuni berkedudukan dalam negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan tempat kedudukan kepengurusan sebagai berikut:

- a. Dewan Pengurus Pusat, disingkat DPP, bertempat kedudukan di Jakarta dan atau ibu kota Negara Republik Indonesia;
- b. Dewan Pengurus Daerah, disingkat DPD, bertempat kedudukan di ibu kota Provinsi, dan atau Kabupaten Kota dalam provinsi tersebut dengan surat Keputusan Ketua Daerah;
- c. Dewan Pengurus Cabang, disingkat DPC, bertempat kedudukan di wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Pertuni didirikan pada tanggal 26 Januari 1966 dan akan terus berlangsung untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

BAB II

ASAS, LANDASAN, CIRI, DAN SIFAT

Pasal 4

- (1) Pertuni berasaskan Pancasila.
- (2) Pertuni berlandaskan Undang – Undang Dasar 1945.
- (3) Pertuni merupakan organisasi kemasyarakatan tunanetra tingkat nasional yang bercirikan upaya-upaya advokasi untuk penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan pemajuan hak-hak asasi penyandang tunanetra sebagai Warga Negara Indonesia.
- (4) Pertuni bersifat sukarela, mandiri, nirlaba, dan demokratis.

BAB III

TUJUAN, VISI, MISI, DAN FUNGSI

Pasal 5

Pertuni bertujuan mewujudkan keadaan yang kondusif bagi setiap penyandang tunanetra untuk menjalankan kehidupannya sebagai manusia dan warga negara Indonesia yang cerdas, mandiri dan produktif tanpa diskriminasi dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Pasal 6

Visi Pertuni adalah terwujudnya masyarakat inklusif dimana penyandang tunanetra dapat berpartisipasi penuh dalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupan bersama anggota masyarakat pada umumnya atas dasar kesetaraan.

Pasal 7

Misi Pertuni adalah:

- a. membangun Pertuni menjadi organisasi yang demokratis dan berdaya dari segi sumber daya manusia, dana, sarana maupun prasarana;
- b. melakukan advokasi guna mencegah berlakunya peraturan perundang-undangan yang diskriminatif dan memastikan penyandang tunanetra mendapatkan hak asasinya meliputi hak:
 1. Hidup;
 2. Bebas dari stigma;
 3. Privasi;
 4. Keadilan dan perlindungan hukum;
 5. Pendidikan;
 6. Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
 7. Kesehatan;
 8. Politik;
 9. Keagamaan;
 10. Keolahragaan;
 11. Kebudayaan dan pariwisata;
 12. Kesejahteraan sosial;
 13. Aksesibilitas;
 14. Pelayanan publik;
 15. Pelindungan dari bencana;
 16. Rehabilitasi dan rehabilitasi;
 17. Konsesi;
 18. Pendataan;
 19. Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
 20. Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
 21. Berpindah tempat dan kewarganegaraan;
 22. Bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi;

- c. membangun kesadaran publik mengenai hakikat ketunanetraan agar masyarakat memiliki pemahaman yang tepat tentang ketunanetraan dan bersikap positif serta suportif terhadap para penyandang tunanetra.

Pasal 8

Pertuni berfungsi sebagai wahana:

- a. penyalur aspirasi kaum tunanetra;
- b. komunikasi sosial antar anggota dan komunikasi dengan masyarakat, organisasi kekuatan sosial politik, Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat dan Pemerintah;
- c. pembelaan hak-hak Penyandang Disabilitas;
- d. pembinaan jasmani dan rohani kaum tunanetra;
- e. pengembangan pendidikan dan karya kaum tunanetra;
- f. peningkatan taraf kesejahteraan ekonomi dan sosial budaya kaum tunanetra;
- g. pembimbingan dan pengarahan bagi kaum tunanetra dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- h. pembangkitan dan penggalangan kepedulian serta pengertian masyarakat luas terhadap kaum tunanetra;
- i. pengembangan kemitraan dengan lembaga pemerintah, lembaga swasta serta masyarakat;

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 9

Anggota Pertuni terdiri dari:

- a. anggota Pemula;
- b. anggota Biasa;
- c. anggota Mitra Bakti;
- d. anggota Kehormatan/ Pembina.

BAB V

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 10

- (1) Struktur Organisasi Pertuni terdiri dari institusi-institusi organisasi yang bersifat vertikal dan horizontal.
- (2) Struktur organisasi yang bersifat vertikal adalah badan eksekutif yang terdiri dari:
 - a. Dewan Pengurus Pusat (DPP);
 - b. Dewan Pengurus Daerah (DPD);
 - c. Dewan Pengurus Cabang (DPC).
- (3) Struktur organisasi yang bersifat horizontal, yang tidak mempunyai hubungan vertikal satu sama lain adalah badan pengawas yang terdiri dari:
 - a. Dewan Pengawas Pusat (Dewaspus);
 - b. Dewan Pengawas Daerah (Dewasda);
 - c. Dewan Pengawas Cabang (Dewascab).

Pasal 11

Untuk keperluan perluasan jaringan organisasi:

- a. DPP membentuk Pertuni Daerah melalui Surat Keputusan Ketua Umum;
- b. DPD membentuk Pertuni Cabang melalui Surat Keputusan Ketua Daerah/PLT Ketua Daerah/Penjabat Ketua Daerah/PLT Penjabat Ketua Daerah;
- c. DPP membentuk Pertuni Cabang melalui Surat Keputusan Ketua Umum apabila di provinsi tersebut belum terbentuk Pertuni Daerah.

BAB VI

KEPENGURUSAN

Pasal 12

- (1) DPP Pertuni sekurang-kurangnya terdiri dari pengurus inti, yaitu:
 - a. Ketua Umum;
 - b. Sekretaris Umum;
 - c. Bendahara Umum;
 - d. Ketua I;
 - e. Ketua II;
 - f. Ketua III;
 - g. Ketua IV.
- (2) Berdasarkan kebutuhan, DPP Pertuni dapat dilengkapi dengan:
 - a. Wakil Sekretaris Umum;
 - b. Wakil Bendahara Umum;
 - c. departemen – departemen;
 - d. unit - unit kerja dan unit – unit usaha.
- (3) Untuk melaksanakan operasionalnya di tingkat pusat, Ketua Umum dapat membentuk departemen - departemen sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pengangkatan para pejabat di lingkup DPP ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Umum dan harus memperhatikan faktor kapasitas, integritas dan kesetaraan gender.

Pasal 13

- (1) Setelah memenuhi persyaratan dan prosedur sebagai calon Ketua Umum, Ketua Umum dipilih dan ditetapkan dalam Munas untuk masa bakti 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) masa bakti 5 (lima) tahun berikutnya.
- (2) Seseorang yang telah menjabat Ketua Umum selama 2 (dua) masa bakti, baik secara berturut-turut maupun tidak secara berturut-turut, tidak dapat dicalonkan dan dipilih kembali sebagai Ketua Umum untuk yang ketiga kalinya.

Pasal 14

Fungsi dan wewenang Ketua Umum meliputi:

- a. melaksanakan seluruh ketetapan Munas;
- b. menjalankan kepemimpinan umum dan pengelolaan organisasi di tingkat nasional;
- c. bertindak untuk dan atas nama Pertuni melakukan tindakan-tindakan keperdataan;
- d. mewakili kepentingan Pertuni Pusat dalam melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;
- e. mewakili kepentingan Pertuni di Tingkat internasional;
- f. berkonsultasi dengan Dewaspus dalam hal mengambil kebijakan penting khususnya yang terkait kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 15

- (1) DPD Pertuni sekurang-kurangnya terdiri dari Pengurus inti, yaitu:
 - a. Ketua Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Bendahara Daerah;
 - d. Ketua I;
 - e. Ketua II.
- (2) Berdasarkan kebutuhan, DPD Pertuni dapat dilengkapi dengan:
 - a. Wakil Sekretaris Daerah;
 - b. Wakil Bendahara Daerah;
 - c. biro – biro;
 - d. unit – unit kerja dan unit-unit usaha.
- (3) Pengangkatan para pejabat di lingkup DPD ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Daerah dan harus memperhatikan faktor kapasitas, integritas dan kesetaraan gender.

Pasal 16

- (1) Setelah memenuhi persyaratan dan prosedur sebagai calon Ketua Daerah, Ketua Daerah dipilih dan ditetapkan dalam Musda untuk masa bakti 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) masa bakti lima tahun berikutnya.

- (2) Seseorang yang telah menjabat Ketua Daerah selama 2 (dua) masa bakti, baik secara berturut-turut maupun tidak secara berturut-turut, tidak dapat dicalonkan dan dipilih kembali sebagai Ketua Daerah untuk yang ketiga kalinya.

Pasal 17

Fungsi dan wewenang Ketua Daerah meliputi:

- a. melaksanakan seluruh ketetapan Musda;
- b. menjalankan kepemimpinan dan pengelolaan organisasi di tingkat provinsi;
- c. bertindak untuk dan atas nama Pertuni Daerah melakukan tindakan-tindakan keperdataan;
- d. mewakili kepentingan Pertuni Daerah dalam melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;
- e. berkonsultasi dengan Dewasda dalam hal mengambil kebijakan penting khususnya yang terkait kerjasama dengan pihak lain;
- f. Dalam hal DPD membangun kemitraan dan kerjasama dengan pihak luar negeri, negosiasi dan perjanjian mengenai bentuk kerjasamanya, harus melibatkan Ketua Umum sebagai perwakilan Pertuni di tingkat internasional.

Pasal 18

- (1) DPC Pertuni sekurang-kurangnya terdiri dari pengurus inti, yaitu:
- a. Ketua Cabang;
 - b. Sekretaris Cabang;
 - c. Bendahara Cabang;
 - d. Wakil Ketua Cabang.
- (2) Berdasarkan kebutuhan, DPC dapat dilengkapi dengan:
- a. seksi – seksi;
 - b. unit – unit kerja dan unit – unit usaha.

- (3) Pengangkatan para pejabat di lingkup DPC ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Cabang dan harus memperhatikan faktor kapasitas, integritas dan kesetaraan gender.

Pasal 19

- (1) Setelah memenuhi persyaratan dan prosedur sebagai calon Ketua Cabang, Ketua Cabang dipilih dan ditetapkan dalam Muscab untuk masa bakti 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) masa bakti 5 (lima) tahun berikutnya.
- (2) Seseorang yang telah menjabat Ketua Cabang selama 2 (dua) masa bakti, baik secara berturut-turut maupun tidak secara berturut-turut, Tidak dapat dicalonkan dan dipilih kembali sebagai Ketua Cabang untuk yang ketiga kalinya.

Pasal 20

Fungsi dan wewenang Ketua Cabang meliputi:

- a. melaksanakan seluruh ketetapan Muscab;
- b. menjalankan kepemimpinan umum dan pengelolaan organisasi di tingkat Kabupaten/Kota;
- c. bertindak untuk dan atas nama Pertuni Cabang dalam melakukan tindakan-tindakan keperdataan;
- d. mewakili kepentingan Pertuni Cabang dalam melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;
- e. berkonsultasi dengan Dewascab dalam hal mengambil kebijakan penting khususnya yang terkait kerjasama dengan pihak lain;
- f. dalam hal DPC membangun kemitraan dan kerjasama dengan pihak luar negeri, dialog dan perjanjian mengenai bentuk kerjasamanya harus dilakukan oleh Ketua Umum sebagai perwakilan Pertuni di tingkat internasional.

BAB VII

DEWAN PENGAWAS

Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas Pusat disingkat Dewaspus adalah lembaga internal organisasi tingkat pusat yang mempunyai fungsi pengawasan, penganggaran (*budgeting*), legislasi, konsultatif, penasehat dan korektif terhadap kinerja DPP.
- (2) Dewaspus sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota;
 - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Setelah memenuhi persyaratan dan prosedur sebagai calon Ketua Dewaspus, Ketua Dewaspus dipilih dan ditetapkan dalam Munas.
- (4) Sekretaris dan anggota Dewaspus ditetapkan oleh Ketua Dewaspus melalui Surat Keputusan Ketua Dewaspus.
- (5) Dalam keadaan tertentu di mana Ketua Dewaspus tidak sanggup atau tidak layak melanjutkan jabatannya hingga akhir masa baktinya, pengantiannya dapat dilakukan dalam dan oleh Rapat Gabungan tingkat Pusat.

Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas Daerah disingkat Dewasda adalah lembaga internal organisasi tingkat provinsi yang mempunyai fungsi pengawasan, penganggaran (*budgeting*), legislasi, konsultatif, penasehat dan korektif terhadap kinerja DPD.
- (2) Dewasda sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota;
 - c. seorang Anggota.
- (3) Setelah memenuhi persyaratan dan prosedur sebagai calon Ketua Dewasda, Ketua Dewasda dipilih dan ditetapkan dalam Musda.

- (4) Sekretaris dan anggota Dewasda ditetapkan oleh Ketua Dewasda melalui Surat Keputusan Ketua Dewasda.
- (5) Dalam keadaan tertentu di mana Ketua Dewasda tidak sanggup atau tidak layak melanjutkan jabatannya hingga akhir masa baktinya, pengantiannya dapat dilakukan dalam dan oleh Rapat Gabungan tingkat Provinsi.

Pasal 23

- (1) Dewan Pengawas Cabang disingkat Dewascab adalah lembaga internal organisasi tingkat Kabupaten/Kota yang mempunyai fungsi pengawasan, penganggaran (*budgeting*), legislasi, konsultatif, penasehat dan korektif terhadap kinerja DPC.
- (2) Dewascab terdiri dari:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota;
 - c. seorang Anggota.
- (3) Setelah memenuhi persyaratan dan prosedur sebagai calon Ketua Dewascab, Ketua Dewascab dipilih dan ditetapkan dalam Muscab.
- (4) Sekretaris dan anggota Dewascab ditetapkan oleh Ketua Dewascab melalui Surat Keputusan Ketua Dewascab.
- (5) Dalam keadaan tertentu di mana Ketua Dewascab tidak sanggup atau tidak layak melanjutkan jabatannya hingga akhir masa baktinya, pengantiannya dapat dilakukan dalam dan oleh Rapat Gabungan tingkat Kabupaten/Kota.

BAB VIII LEMBAGA MUSYAWARAH

Pasal 24

- (1) Lembaga Musyawarah yang selanjutnya disebut Musyawarah dalam Pertuni merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan atau ketetapan yang bersifat strategis dan fundamental di lingkup Pertuni.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh unsur-unsur utama dalam struktur organisasi Pertuni.

Pasal 25

- (1) Musyawarah dalam Pertuni terdiri dari Musyawarah Biasa dan Musyawarah Luar Biasa.
- (2) Musyawarah Biasa diselenggarakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Musyawarah Luar Biasa diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan yang mendesak.

Pasal 26

- (1) Musyawarah Nasional disingkat Munas merupakan lembaga yang berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi Pertuni di tingkat Nasional.
- (2) Munas diselenggarakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peserta Munas sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Ketua Cabang atau anggota DPC yang mewakilinya;
 - b. Ketua Dewascab atau anggota Dewascab yang mewakilinya;
 - c. Ketua Daerah atau anggota DPD yang mewakilinya;
 - d. Ketua Dewasda atau anggota Dewasda yang mewakilinya;
 - e. 1 (satu) orang perempuan anggota biasa dari masing-masing Pertuni Daerah, sebagai perwakilan perempuan;
 - f. DPP;
 - g. Dewaspus;
 - h. anggota mitra bakti yang jumlahnya tidak melebihi sepertiga dari jumlah peserta yang mewakili unsur-unsur sebagaimana disebutkan pada huruf a hingga d di atas;
 - i. panitia pengarah Munas.

- (4) Munas dianggap sah apabila mencapai kuorum yaitu Munas dihadiri oleh:
- a. semua unsur peserta Munas;
 - b. separuh jumlah peserta Munas plus 1 (satu);
 - c. apabila kuorum tidak tercapai maka keabsahan Munas ditentukan oleh persetujuan peserta yang hadir di arena Munas, dan melalui persetujuan separuh plus 1 (satu) peserta yang hadir, Munas dapat dilaksanakan.
- (5) Ketua Umum bertanggung jawab atas terselenggaranya Munas.
- (6) Untuk memperlancar persiapan dan penyelenggaraan Munas di bidang yang bersifat administratif, substantif, dan financial, Ketua Umum membentuk panitia Munas selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sebelum Munas diselenggarakan.
- (7) Biaya penyelenggaraan Munas menjadi tanggung jawab Panitia Munas dan DPP.
- (8) Untuk memenuhi amanat sebagaimana disebutkan pada ayat 7 di atas, panitia Munas dapat melakukan penggalangan dan penggalan dana penyelenggaraan Munas.
- (9) Sisa keuangan atau bentuk lain dari penyelenggaraan Munas diserahkan kepada DPP.
- (10) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah Munas berakhir, ketua panitia Munas mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Ketua Umum terpilih.
- (11) Atas dasar laporan pertanggungjawaban ketua panitia Munas, Ketua Umum terpilih membubarkan panitia Munas.

Pasal 27

Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di tingkat nasional, Munas berwenang sekurang – kurangnya:

- a. memberikan penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban Ketua Umum selama masa baktinya;
- b. mendengarkan laporan Ketua Dewaspus selama masa baktinya;

- c. menetapkan Garis Besar Program Pertuni disingkat GBPP untuk jangka waktu lima tahun berikutnya;
- d. memilih dan menetapkan Ketua umum untuk masa bakti lima tahun berikutnya;
- e. memilih dan menetapkan Ketua Dewaspus untuk masa bakti lima tahun berikutnya.

Pasal 28

- (1) Setiap keputusan dan/atau ketetapan dalam Munas diupayakan melalui kesepakatan bulat.
- (2) Apabila kesepakatan bulat tidak dapat dicapai, maka keputusan atau ketetapan diambil melalui suara terbanyak atau voting.
- (3) Semua ketetapan Munas mengikat seluruh struktur organisasi.

Pasal 29

- (1) Munas Luar Biasa disingkat MunasLub adalah Munas yang diselenggarakan di luar waktu yang seharusnya.
- (2) MunasLub hanya dapat diselenggarakan dengan maksud pembubaran organisasi Pertuni.
- (3) Dasar penyelenggaraan MunasLub adalah :
 - a. keputusan Rapat Gabungan tingkat Pusat yang diadakan khusus untuk maksud tersebut;
 - b. hasil rapat gabungan tingkat Pusat sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, harus didukung oleh 100 (seratus) persen Pertuni Daerah dan sekurang-kurangnya 75 (tujuh puluh lima) persen Pertuni Cabang.
- (4) MunasLub dihadiri oleh:
 - a. Ketua Daerah atau Anggota DPD yang mewakilinya;
 - b. Ketua Dewasda atau anggota Dewasda yang mewakilinya;
 - c. 1 (satu) orang perempuan anggota biasa dari masing-masing Pertuni Daerah, sebagai perwakilan perempuan;
 - d. DPP;

- e. Dewaspus;
- f. anggota mitra bakti yang jumlahnya tidak melebihi sepertiga dari jumlah peserta yang mewakili unsur-unsur sebagaimana tersebut pada huruf a hingga d diatas;
- g. panitia pengarah MunasLub.

Pasal 30

- (1) Setiap keputusan dan/atau ketetapan MunasLub diupayakan melalui kesepakatan bulat.
- (2) Apabila kesepakatan bulat tidak dapat dicapai, maka keputusan atau ketetapan diambil melalui suara terbanyak atau voting.
- (3) Semua ketetapan MunasLub mengikat seluruh struktur organisasi mulai dari tingkat pusat, daerah hingga cabang di seluruh Indonesia.

Pasal 31

- (1) Musyawarah Daerah disingkat Musda merupakan lembaga yang berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi di tingkat Provinsi.
- (2) Musda diselenggarakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Musda wajib dilaksanakan oleh DPD yang telah mempunyai 2 (dua) Pertuni Cabang.
- (4) Peserta Musda sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Ketua Cabang atau anggota DPC yang mewakilinya;
 - b. Ketua Dewascab atau anggota Dewascab yang mewakilinya;
 - c. 1 (satu) orang Perempuan anggota biasa dari masing-masing Pertuni Cabang, sebagai perwakilan Perempuan;
 - d. DPD;
 - e. Dewasda;
 - f. anggota mitra bakti yang jumlahnya tidak melebihi sepertiga dari jumlah peserta yang mewakili unsur-unsur sebagaimana tersebut pada huruf a hingga huruf c diatas;
 - g. panitia pengarah Musda;.

- (5) Musda dianggap sah apabila mencapai kuorum yaitu Musda dihadiri oleh:
- a. semua unsur peserta Musda;
 - b. separuh jumlah peserta Musda plus satu;
 - c. apabila kuorum tidak tercapai maka keabsahan Musda ditentukan oleh persetujuan peserta yang hadir di arena Musda, dan melalui persetujuan separuh plus satu peserta Musda, Musda dapat dilaksanakan.
- (6) Ketua Daerah bertanggung jawab atas terselenggaranya Musda.
- (7) Ketua Umum atau anggota DPP yang mewakilinya hadir dalam Musda dengan tugas:
- a. narasumber atau konsultan Musda;
 - b. pengarah dan pengawas Musda;
 - c. melantik Ketua Daerah dan Ketua Dewasda terpilih.
- (8) Dalam hal Musda mengalami kebuntuan dalam pengambilan keputusan, DPP dapat mengambil alih kepemimpinan Musda untuk mengambil keputusan yang mengalami kebuntuan tersebut.
- (9) Untuk memperlancar persiapan dan penyelenggaraan Musda di bidang yang bersifat administratif dan substantif, Ketua Daerah membentuk panitia Musda selambat-lambatnya enam bulan sebelum Musda diselenggarakan.
- (10) Semua biaya penyelenggaraan Musda menjadi tanggung jawab Panitia Musda dan DPD.
- (11) Sisa keuangan atau bentuk lain dari penyelenggaraan Musda diserahkan kepada DPD.
- (12) Selambat-lambatnya tiga bulan sesudah Musda berakhir, ketua panitia Musda menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada Ketua Daerah terpilih.
- (13) Atas dasar laporan pertanggungjawaban ketua panitia Musda, Ketua Daerah membubarkan panitia Musda.

Pasal 32

Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di tingkat Provinsi, Musda berwenang sekurang – kurangnya:

- a. memberikan penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban Ketua Daerah selama masa baktinya;
- b. mendengarkan laporan Ketua Dewasda selama masa baktinya;
- c. menetapkan Garis Besar Program Pertuni Daerah disingkat GBPPD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya;
- d. memilih dan menetapkan Ketua Daerah untuk masa bakti 5 (lima) tahun berikutnya;
- e. memilih dan menetapkan Ketua Dewasda untuk masa bakti 5 (lima) tahun berikutnya.

Pasal 33

- (1) Setiap keputusan dan/atau ketetapan dalam Musda diupayakan melalui kesepakatan bulat.
- (2) Apabila kesepakatan bulat tidak dapat dicapai, maka keputusan atau ketetapan diambil melalui suara terbanyak atau voting.
- (3) Semua ketetapan Musda mengikat seluruh struktur organisasi Pertuni Daerah yang bersangkutan dan Pertuni Cabang yang berada di bawahnya.

Pasal 34

- (1) Dalam keadaan darurat di mana suatu Provinsi karena alasan keuangan, setelah melalui berbagai cara penggalan dana selama 1 (satu) tahun, dan tidak sanggup melaksanakan Musda dengan cara yang lazim, maka Musda dapat dilaksanakan secara Daring.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana disebut dalam ayat (1) di atas, ditetapkan melalui Rapat Gabungan tingkat Provinsi dan mendapat persetujuan dari Ketua Umum.

- (3) Cara daring untuk melaksanakan Musda sebagaimana disebut pada ayat (1) dirumuskan dan disetujui dalam Rapat Gabungan tingkat Provinsi dan dilaporkan kepada Ketua Umum.

Pasal 35

- (1) Musda Luar Biasa disingkat MusdaLub merupakan Musda yang diselenggarakan di luar waktu yang seharusnya.
- (2) MusdaLub hanya dapat dilaksanakan apabila Pertuni Daerah tidak berjalan sebagaimana amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta ketetapan-Ketetapan Musda.
- (3) Penyelenggaraan MusdaLub harus mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum.
- (4) MusdaLub dihadiri oleh:
 - a. Ketua Cabang atau anggota DPC yang mewakilinya;
 - b. Ketua Dewascab atau anggota Dewascab yang mewakilinya;
 - c. 1 (satu) orang Perempuan anggota biasa dari masing-masing Pertuni Cabang, sebagai perwakilan Perempuan;
 - d. DPD;
 - e. Dewasda;
 - f. anggota mitra bakti yang jumlahnya tidak melebihi sepertiga dari jumlah peserta yang mewakili unsur-unsur sebagaimana disebutkan pada huruf a hingga huruf c diatas;
 - g. panitia pengarah MusdaLub.

Pasal 36

- (1) Setiap keputusan dan/atau ketetapan MusdaLub diupayakan melalui kesepakatan bulat.
- (2) Apabila kesepakatan bulat tidak dapat dicapai, maka keputusan atau ketetapan diambil melalui suara terbanyak atau voting.
- (3) Semua ketetapan MusdaLub mengikat seluruh struktur organisasi Pertuni Daerah yang bersangkutan dan Pertuni Cabang yang berada di bawahnya.

Pasal 37

- (1) Musyawarah Cabang disingkat Muscab merupakan lembaga yang berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam Organisasi Pertuni di tingkat Kabupaten/Kota.
- (2) Muscab diselenggarakan sekali dalam lima tahun.
- (3) Muscab wajib dilaksanakan oleh DPC yang telah mempunyai minimal 10 (sepuluh) orang anggota biasa.
- (4) Peserta Muscab terdiri dari:
 - a. seluruh anggota biasa yang terdaftar atau tercatat sebagai anggota dari Pertuni Cabang tersebut;
 - b. Separuh atau 50 (lima puluh) persen dari jumlah keseluruhan anggota biasa di cabang tersebut;
 - c. DPC;
 - d. Dewascab;
 - e. anggota mitra bakti yang jumlahnya tidak melebihi sepertiga dari jumlah peserta yang mewakili unsur-unsur sebagaimana disebut pada huruf a hingga huruf d diatas.
- (5) Muscab dianggap sah apabila mencapai kuorum yaitu Muscab dihadiri oleh:
 - a. semua unsur peserta Muscab;
 - b. separuh jumlah peserta Muscab plus satu;
 - c. apabila kuorum tidak tercapai maka keabsahan Muscab ditentukan oleh persetujuan peserta yang hadir di arena Muscab, dan melalui persetujuan separuh plus satu peserta Muscab, Muscab dapat dilaksanakan.
- (6) Ketua Cabang bertanggung jawab atas terselenggaranya Muscab.
- (7) Ketua Daerah atau anggota DPD yang mewakilinya hadir dalam Muscab untuk :
 - a. narasumber atau konsultan Muscab;
 - b. pengarah dan Pengawas Muscab;
 - c. melantik Ketua Cabang dan Ketua Dewascab terpilih.

- (8) Dalam hal Muscab mengalami kebuntuan dalam pengambilan keputusan, DPD dapat mengambil alih kepemimpinan Muscab.
- (9) Untuk memperlancar persiapan dan penyelenggaraan Muscab di bidang yang bersifat administratif dan substantif, Ketua Cabang membentuk panitia Muscab selambat-lambatnya enam bulan sebelum Muscab diselenggarakan.
- (10) Semua biaya penyelenggaraan Muscab menjadi tanggung jawab Panitia Muscab dan DPC.
- (11) Sisa keuangan atau bentuk lain dari penyelenggaraan Muscab diserahkan kepada DPC.
- (12) Selambat-lambatnya tiga bulan sesudah Muscab berakhir, panitia Muscab mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Ketua Cabang terpilih.
- (13) Atas dasar laporan pertanggungjawaban panitia Muscab, Ketua Cabang membubarkan panitia Muscab.

Pasal 38

Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di tingkat kabupaten/kota, Muscab berwenang sekurang – kurangnya:

- a. memberikan penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban Ketua Cabang selama masa baktinya;
- b. mendengarkan laporan Ketua Dewascab selama masa baktinya;
- c. menetapkan Garis Besar Program Pertuni Cabang disingkat GBPPC untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya;
- d. memilih dan menetapkan Ketua Cabang untuk masa bakti 5 (lima) tahun berikutnya;
- e. memilih dan menetapkan Ketua Dewascab untuk masa bakti 5 (lima) tahun berikutnya.

Pasal 39

- (1) Setiap keputusan dan/atau ketetapan dalam Muscab diupayakan melalui kesepakatan bulat.

- (2) Apabila kesepakatan bulat tidak dapat dicapai, maka keputusan atau ketetapan diambil melalui suara terbanyak atau voting.
- (3) Semua ketetapan Muscab mengikat seluruh batang tubuh organisasi Pertuni Cabang yang bersangkutan.

Pasal 40

- (1) Muscab Luar Biasa disingkat MuscabLub hanya dapat dilaksanakan apabila Pertuni Cabang tidak berjalan sebagaimana amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketetapan-Ketetapan Muscab.
- (2) Penyelenggaraan MuscabLub harus mendapatkan persetujuan dari Ketua Daerah.
- (3) Dalam hal MuscabLub telah disetujui penyelenggaraannya, Ketua Daerah mengangkat Pelaksana Tugas Ketua Daerah untuk mempersiapkan penyelenggaraan MusdaLub.
- (4) Peserta MuscabLub terdiri dari:
 - a. Ketua Daerah atau anggota DPD yang mewakilinya;
 - b. DPC;
 - c. Dewascab;
 - d. anggota Biasa yang jumlahnya harus mencapai 100%;
 - e. mitra bakti yang jumlahnya tidak melebihi sepertiga dari unsur-unsur peserta sebagaimana tersebut pada huruf a hingga d di atas.

Pasal 41

- (1) Setiap keputusan dan/atau ketetapan MuscabLub diupayakan melalui kesepakatan bulat.
- (2) Apabila kesepakatan bulat tidak dapat dicapai, maka keputusan atau ketetapan diambil melalui suara terbanyak atau *voting*.
- (3) Semua ketetapan MuscabLub mengikat seluruh batang tubuh organisasi Pertuni Cabang yang bersangkutan.

BAB IX

RAPAT-RAPAT

Pasal 42

Rapat dapat berupa :

- a. rapat kerja;
- b. rapat gabungan;
- c. rapat Dewan Pengurus;
- d. rapat Dewan Pengawas;
- e. rapat anggota;
- f. rapat panitia;
- g. rapat tim khusus.

Pasal 43

Rapat Kerja dalam Pertuni terdiri dari:

- a. rapat kerja Nasional (disingkat Rakernas);
- b. rapat kerja Daerah (disingkat Rakerda).

Pasal 44

(1) Rakernas diselenggarakan oleh DPP atas dasar keperluan.

(2) Rakernas dimaksudkan untuk:

- a. komunikasi timbal-balik antara DPP dan DPD tentang program kerja yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan;
- b. upaya mencari solusi terhadap kendala, baik yang dihadapi oleh Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota;
- c. membahas isu-isu strategis berskala nasional yang menyangkut kepentingan tunanetra dan/atau Organisasi Pertuni;
- d. merumuskan hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a hingga c di atas menjadi prioritas program kerja organisasi berskala nasional.

(3) Peserta Rakernas sekurang kurangnya terdiri dari:

- a. DPP;
- b. Dewaspus;

- c. para Ketua Daerah atau anggota DPD yang mewakilinya;
 - d. para Ketua Dewasda atau anggota Dewasda yang mewakilinya;
 - e. 1 (satu) orang perempuan dari masing-masing DPD.
 - f. 1 (satu) orang Mitra bakti dari masing-masing DPD, jika peserta yang mewakili unsur-unsur sebagaimana disebutkan pada huruf c hingga huruf e di atas, dapat terpenuhi.
- (4) Karena pertimbangan keuangan, Rakernas dapat dilaksanakan secara *hybrid*.

Pasal 45

- (1) Rakerda diselenggarakan oleh DPD atas dasar keperluan.
- (2) Rakerda dimaksudkan untuk:
 - a. komunikasi timbal-balik antara DPD dan DPC tentang program kerja yang telah, sedang dan akan dilaksanakan;
 - b. upaya mencari solusi terhadap kendala, baik yang dihadapi oleh DPD maupun DPC;
 - c. membahas isu-isu strategis berskala provinsi yang menyangkut kepentingan tunanetra dan/atau Organisasi di tingkat Provinsi;
 - d. merumuskan hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a hingga c di atas menjadi prioritas program kerja organisasi berskala provinsi.
- (3) Peserta Rakerda sekurang kurangnya terdiri dari:
 - a. DPD yang bersangkutan;
 - b. Dewasda yang bersangkutan;
 - c. para Ketua Cabang atau anggota DPC yang mewakilinya dalam lingkup DPD yang bersangkutan;
 - d. para Ketua Dewascab atau anggota Dewascab yang mewakilinya;
 - e. keterwakilan perempuan dari masing-masing DPC.
 - f. 1 (satu) Mitra bakti masing-masing DPC, jika peserta yang mewakili unsur-unsur sebagaimana disebutkan pada huruf c hingga e di atas, dapat terpenuhi;
- (4) Karena pertimbangan keuangan, Rakerda dapat dilaksanakan secara *hybrid*.

Pasal 46

- (1) Rapat Gabungan merupakan forum pengambilan keputusan bersama antara dewan pengurus dan dewan pengawas.
- (2) Rapat Gabungan diselenggarakan sekurang kurangnya sekali dalam satu tahun.

Pasal 47

- (1) Rapat gabungan tingkat Pusat direncanakan bersama oleh Ketua Umum dan Ketua Dewaspus.
- (2) Dalam pelaksanaan rapat gabungan di tingkat pusat, Ketua Umum beserta jajaran DPP dan Ketua Dewaspus beserta anggota Dewaspus hadir.

Pasal 48

- (1) Rapat Gabungan tingkat Provinsi direncanakan Bersama oleh Ketua Daerah dan Ketua Dewasda.
- (2) Dalam pelaksanaan rapat gabungan di Tingkat provinsi, Ketua Daerah beserta jajaran DPD dan Ketua Dewasda beserta anggota Dewasda, hadir.

Pasal 49

- (1) Rapat Gabungan tingkat Kabupaten/Kota direncanakan Bersama oleh Ketua Cabang dan Ketua Dewascab.
- (2) Dalam pelaksanaan rapat gabungan di Tingkat kabupaten/kota, Ketua Cabang beserta jajaran DPC dan Ketua Dewascab beserta anggota Dewascab, hadir.

Pasal 50

- (1) Rapat Dewan Pengurus adalah forum pembahasan dan/atau pengambilan keputusan di lingkup dewan pengurus pada tingkat pusat, provinsi atau kabupaten/kota.

- (2) Rapat Dewan pengurus terdiri dari rapat pengurus lengkap, rapat pengurus inti, rapat koordinasi, dan rapat-rapat lain sesuai keperluan.
- (3) Dalam hal tertentu di mana seluruh anggota Dewan Pengurus sudah memiliki akses ke teknologi informasi dan komunikasi, maka rapat dapat dilaksanakan dengan diskusi menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 51

- (1) Rapat Dewan Pengawas dilaksanakan oleh segenap pimpinan dan anggota Dewaspus, Dewasda, atau Dewascab.
- (2) Dalam hal tertentu di mana seluruh anggota Dewan Pengawas sudah memiliki akses ke teknologi informasi dan komunikasi, maka rapat dapat dilaksanakan secara dalam jaringan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 52

- (1) Rapat Anggota diadakan di Pertuni Cabang sekurang-kurangnya setahun sekali yang melibatkan seluruh anggota Pertuni Cabang.
- (2) Rapat Anggota dapat dilaksanakan dalam bentuk forum diskusi, lokakarya atau bentuk lain untuk membahas isu-isu keorganisasian atau ketunanetraan.

BAB X KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 53

- (1) Kekayaan organisasi adalah segala aset milik Pertuni ditingkat pusat, di Tingkat daerah, dan di tingkat cabang.
- (2) Kekayaan organisasi dapat berupa:
 - a. uang tunai, dana abadi/deposito dan tabungan bank;
 - b. surat-surat berharga;

- c. barang bergerak dan barang tidak bergerak;
 - d. kekayaan digital;
 - e. kekayaan intelektual.
- (3) Seluruh harta kekayaan organisasi harus teradministrasi secara jelas dalam:
- a. Pencatatan aset DPP jika kekayaan itu adalah milik DPP;
 - b. Pencatatan aset DPD jika kekayaan itu adalah milik DPD;
 - c. Pencatatan aset DPC jika kekayaan itu adalah milik DPC.
- (4) Apabila terjadi pergantian Ketua Umum di Tingkat pusat, atau Ketua Daerah di Tingkat provinsi, atau Ketua Cabang di Tingkat kabupaten/kota, semua aset milik organisasi harus diserahkan kepada Ketua Umum, atau Ketua Daerah, atau Ketua Cabang yang baru.
- (5) Jika dalam suatu pergantian Ketua Umum di Tingkat pusat, atau Ketua Daerah di Tingkat provinsi, atau Ketua Cabang di Tingkat kabupaten/kota, dan pejabat lama tidak menyerahkan semua aset milik organisasi, pejabat lama tersebut dinyatakan melakukan sebuah pelanggaran administratif dan dapat diproses secara hukum demi kepastian hukum.
- (6) Apabila atas kondisi tertentu di suatu Provinsi, DPP berhasil mengupayakan pengadaan kekayaan/aset untuk DPD dan/atau DPC, maka DPP harus membantu dan memfasilitasi proses sampai diterbitkannya dokumen legalitas kepemilikan agar DPD dan/atau DPC bersangkutan dapat mengoptimalkan penggunaannya.
- (7) Apabila atas kondisi tertentu di suatu Kabupaten/Kota, DPD berhasil mengupayakan pengadaan kekayaan/aset untuk DPC, maka DPD dan DPP harus membantu dan memfasilitasi proses sampai diterbitkannya dokumen legalitas kepemilikan agar DPC bersangkutan dapat mengoptimalkan penggunaannya.
- (8) Apabila atas upaya sendiri:
- a. DPP memiliki kekayaan/aset di suatu Provinsi, maka status kepemilikannya mutlak menjadi hak DPP;

- b. apabila atas upaya sendiri, DPD memiliki kekayaan/aset di suatu Kabupaten/Kota, maka status kepemilikannya mutlak menjadi hak DPD;
 - c. apabila atas upaya sendiri, DPC memiliki kekayaan/aset di wilayah kerjanya, maka status kepemilikannya mutlak menjadi hak DPC.
 - d. apabila aset dengan kepemilikan atas nama DPP yang ada di daerah dan kabupaten kota, tidak dapat dimanfaatkan secara optimal, maka DPP dapat mengalihkan status kepemilikan aset dimaksud ke DPD atau DPC tempat dimana aset itu berada;
 - e. apabila aset dengan kepemilikan atas nama DPD yang terdapat di kabupaten/kota pada lingkup daerah bersangkutan tidak dapat dimanfaatkan dan dikembangkan secara optimal, maka aset dimaksud dapat dialihkan ke DPC bersangkutan;
 - f. pengalihan sebagaimana disebutkan pada poin d dan e di atas, diproses melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di daerah bersangkutan.
- (9) Pengurus Pertuni di Pusat/Daerah/Cabang harus membuka rekening bank atas nama organisasi.

Pasal 54

- (1) Seluruh harta kekayaan Pertuni harus dikelola secara jujur, adil, transparan, akuntabel, aman, efektif, efisien dan penuh itikad baik.
- (2) Segala bentuk pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan organisasi yang dilakukan oleh Dewan Pengurus pada semua jenjang yang melanggar hal-hal sebagaimana disebutkan pada ayat (1) di atas hingga merugikan Pertuni, harus dipertanggungjawabkan secara penuh oleh pengurus yang bersangkutan.

Pasal 55

- (1) Kekayaan Organisasi secara berjenjang dapat bersumber dari:
 - a. bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta, dan Perseorangan;

- b. berbagai usaha pencarian dana yang sah;
 - c. hibah atau Sumbangan lain dari berbagai pihak yang mengikat ataupun tidak mengikat.
- (2) Khusus Pertuni Cabang, salah satu sumber pendanaannya adalah iuran dari anggota.

Pasal 56

- (1) Pengalihan hak atas barang bergerak dan tidak bergerak dari DPP Pertuni kepada pihak lain hanya dapat dilakukan oleh Ketua Umum setelah mendapat persetujuan Rapat Gabungan Tingkat Pusat.
- (2) Pengalihan hak atas barang bergerak dan tidak bergerak dari DPD Pertuni kepada pihak lain hanya dapat dilakukan oleh Ketua Daerah setelah mendapat persetujuan Rapat Gabungan Tingkat Provinsi.
- (3) Pengalihan hak atas barang bergerak dan tidak bergerak dari DPC Pertuni kepada pihak lain hanya dapat dilakukan oleh Ketua Cabang setelah mendapat persetujuan Rapat Gabungan Tingkat Kabupaten/Kota.
- (4) Pengalihan uang milik organisasi tingkat pusat dengan nilai Rp.100.000.000 terbilang (seratus juta Rupiah) ke atas, hanya dapat dilakukan oleh Ketua Umum setelah mendapatkan persetujuan rapat gabungan Tingkat Pusat.
- (5) Pengalihan uang milik organisasi tingkat pusat dengan nilai Rp.100.000.000 terbilang (seratus juta Rupiah) ke bawah, hanya dapat dilakukan oleh Ketua Umum setelah mendapatkan persetujuan rapat pengurus lengkap di Tingkat Pusat, dan dilaporkan kepada Ketua Dewaspus.
- (6) Pengalihan uang dengan nilai 75 (tujuh puluh lima) persen dari total dana organisasi di tingkat provinsi dan Kabupaten/ Kota, hanya dapat dilakukan oleh Ketua DPD dan DPC setelah mendapatkan persetujuan rapat gabungan di masing-masing jenjang.

Pasal 57

- (1) DPP, DPD, dan DPC berkewajiban mengupayakan, mengelola, dan mengembangkan dana abadi Pertuni di lingkup kepengurusannya masing-masing.
- (2) Keuntungan dari dana abadi yang diupayakan, dikelola dan dikembangkan oleh DPP, DPD, dan DPC, untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya bagi kemaslahatan Pertuni dan para anggotanya.

Pasal 58

- (1) Bagian pokok dana abadi yang dikelola oleh DPP hanya dapat dipergunakan untuk kebutuhan yang sangat mendesak, termasuk peminjaman oleh panitia Munas dan/atau kepanitiaan lain yang dibentuk oleh DPP, dan harus dengan persetujuan rapat gabungan di tingkat pusat.
- (2) Apabila bagian pokok dana abadi milik DPP tersebut telah selesai penggunaannya, harus dikembalikan kepada organisasi dengan sepengetahuan pengurus inti DPP dan Dewaspus melalui laporan pertanggungjawaban atas penggunaannya.
- (3) Bagian pokok dana abadi yang dikelola oleh DPD hanya dapat dipergunakan untuk kebutuhan yang sangat mendesak, termasuk peminjaman oleh panitia Musda dan/atau kepanitiaan lain yang dibentuk oleh DPD, dan harus dengan persetujuan rapat gabungan ditingkat provinsi.
- (4) Apabila bagian pokok dana abadi milik DPD tersebut telah selesai penggunaannya, harus dikembalikan kepada organisasi dengan sepengetahuan pengurus inti DPD dan Dewasda melalui laporan pertanggungjawaban atas penggunaannya.
- (5) Bagian pokok dana abadi yang dikelola oleh DPC hanya dapat dipergunakan untuk kebutuhan yang sangat mendesak, termasuk peminjaman oleh panitia Muscab dan/atau kepanitiaan lain yang dibentuk oleh DPC, dan harus dengan persetujuan rapat gabungan di tingkat kabupaten/kota.

- (6) Apabila bagian pokok dana abadi milik DPC tersebut telah selesai penggunaannya, harus dikembalikan kepada organisasi dengan sepengetahuan pengurus inti DPC dan Dewascab melalui laporan pertanggungjawaban atas penggunaannya.

BAB XI

ATRIBUT PERTUNI

Pasal 59

- (1) Atribut Pertuni adalah identitas organisasi, berupa:
- a. Lambang dan logo;
 - b. Bendera;
 - c. Emblem atau pin;
 - d. Lagu Himne;
 - e. Lagu Mars;
 - f. Kartu Tanda Anggota Pertuni (KTAP)
- (2) Segala bentuk atribut Pertuni berlaku dan dapat digunakan secara penuh oleh seluruh struktur organisasi Pertuni maupun kegiatan atau hal yang diselenggarakan oleh, dari, dan untuk seluruh jenjang organisasi.
- (3) Segala bentuk atribut Pertuni adalah hak milik mutlak Pertuni sehingga siapapun tidak boleh membuat atau menggunakan atribut dimaksud tanpa izin dari Pertuni.
- (4) Segala perubahan pada sebagian atau seluruh bentuk atribut Pertuni ditetapkan dalam Munas.

BAB XII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 60

- (1) Anggaran Dasar Pertuni adalah ketentuan yang bersifat mendasar dan pokok tentang Pertuni sebagai organisasi kemasyarakatan.
- (2) Anggaran Dasar Pertuni terdiri dari:
 - a. mukadimah Anggaran Dasar Pertuni;
 - b. batang tubuh Anggaran Dasar Pertuni;
 - c. Anggaran Rumah Tangga sebagai penjelasan dari Anggaran Dasar Pertuni.
- (3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pertuni berlaku sejak ditetapkan hingga terjadinya perubahan oleh Munas Pertuni.
- (4) Segala bentuk perubahan dan Penyempurnaan pada sebagian atau seluruh materi dalam Anggaran Dasar Pertuni hanya dapat dilakukan oleh Munas Pertuni.

BAB XIII PEMBUBARAN PERTUNI

Pasal 61

- (1) Sebagai organisasi kemasyarakatan, Pertuni dapat bubar karena:
 - a. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tentang pembubaran Pertuni;
 - b. dibubarkan oleh Pertuni sendiri.
- (2) Dalam hal Pertuni bubar karena kemauan Pertuni sendiri, hanya dapat dilakukan oleh:
 - a. MunasLub yang khusus diselenggarakan untuk maksud tersebut;
 - b. dihadiri oleh sekurang-kurangnya 100 (seratus) persen dari keseluruhan jumlah peserta MunasLub sebagaimana tersebut pada pasal 29 ayat 4.
- (3) Keputusan pembubaran dinyatakan sah jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 100 (seratus) persen dari keseluruhan peserta MunasLub yang hadir.

- (4) Dalam hal Pertuni dibubarkan, maka MunasLub membentuk tim Likuidasi untuk menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban organisasi termasuk pembubaran serta menyerahkan aset kepada organisasi sejenis yang memiliki visi, misi, dan tujuan yang sama.

BAB XIV PENUTUP

Pasal 62

Hal-hal lain yang menyangkut penyelenggaraan organisasi Pertuni yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 63

- (1) Anggaran Dasar Pertuni telah mengalami beberapa kali amandemen, yaitu:
- a. amandemen pertama dilakukan dalam Kongres Nasional I tahun 1971;
 - b. amandemen kedua dilakukan dalam kongres Nasional II tahun 1980;
 - c. amandemen ketiga dilakukan dalam Kongres Nasional tahun 1987;
 - d. amandemen keempat dilakukan dalam Kongres/Munas IV tahun 1993;
 - e. amandemen kelima dilakukan dalam Munas V tahun 1999;
 - f. amandemen keenam dilakukan dalam Munas VI tahun 2004;
 - g. amandemen ketujuh dilakukan dalam Munas VIII tahun 2014;
 - h. amandemen kedelapan dilakukan dalam Munas IX tahun 2019;
 - i. amandemen kesembilan dilakukan dalam Munas X tahun 2024.
- (2) Ketetapan tentang perubahan atau Amandemen atas Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan.

LAMPIRAN 2
KETETAPAN MUNAS X PERTUNI TAHUN 2024
NOMOR : III/TAP/MUNAS-X/PERTUNI/2024
TENTANG
AMANDEMEN ANGGARAN DASAR DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA PERTUNI 2024

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERSATUAN TUNANETRA INDONESIA
(ART PERTUNI)**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Yang dimaksud dengan:

- a. Pertuni sebagai organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat tunanetra secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
- b. tunanetra adalah :
 1. mereka yang tidak memiliki penglihatan sama sekali (buta total);
 2. mereka yang masih bisa mempersepsikan cahaya atau light perception (buta total);
 3. mereka yang masih memiliki sisa penglihatan tetapi tidak mampu menggunakan penglihatannya untuk membaca tulisan biasa berukuran 12 point dalam keadaan cahaya normal dan dari jarak normal meskipun dibantu dengan kaca mata (lemah penglihatan atau *low vision*).

- c. orang awas adalah orang yang mampu menggunakan penglihatannya untuk membaca tulisan biasa berukuran 12 point dalam keadaan cahaya normal dan dari jarak normal dengan atau tanpa bantuan kaca mata.
- d. kemitraan adalah kesepakatan untuk menjalin hubungan kerjasama antara Pertuni dengan pihak-pihak lain yang memiliki tujuan yang sama dan saling menguntungkan tanpa mencampuri urusan internal masing-masing.
- e. peraturan organisasi adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur di dalam Anggaran Dasar ataupun Anggaran Rumah Tangga.
- f. departemen adalah unit operasional DPP yang berada di bawah koordinasi Ketua bidang terkait, yang mengurus pelaksanaan program tertentu di tingkat Pusat, dan dipimpin oleh seorang Ketua Departemen.
- g. biro adalah unit operasional DPD yang mengurus pelaksanaan program tertentu di tingkat Provinsi, dan dipimpin oleh seorang Ketua Biro.
- h. seksi adalah unit operasional DPC yang mengurus pelaksanaan program tertentu di tingkat Kabupaten/Kota, dan dipimpin oleh seorang Ketua Seksi.
- i. Panitia adalah sekelompok orang yang diberi tugas khusus untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
- j. Tim khusus adalah sekelompok orang yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan khusus, seperti kegiatan proyek, dan/atau kegiatan dari sebuah kerjasama.
- k. unit kerja adalah sebuah kelompok kerja dengan tugas tertentu dan dipimpin oleh seorang koordinator.
- l. unit usaha adalah sebuah kelompok yang dibentuk dengan tugas membangun usaha guna mengembangkan kekayaan organisasi dan dipimpin oleh seorang Ketua Unit.

- m. dana abadi adalah dana yang tersimpan dalam bentuk deposito yang dapat digunakan sebagai penopang kegiatan-kegiatan organisasi.
- n. pejabat definitif adalah pejabat yang ditetapkan melalui Munas, Musda dan Muscab.
- o. penjabat adalah pelaksana tugas yang bersifat sementara dalam struktur organisasi Pertuni sebelum pejabat yang definitive.
- p. Pelaksana tugas disingkat PLT adalah pejabat dalam struktur Pertuni yang menempati posisi jabatan yang bersifat sementara, karena pejabat sebelumnya berhalangan atau terkena peraturan hukum, sehingga tidak dapat melanjutkan jabatan itu.
- q. kolektif kolegal adalah penunjukan kepada individu yang sudah sangat dikenal dengan memperhatikan kapasitas dan kemampuannya.
- r. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian, pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas, termasuk ketunanetraan.
- s. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas, termasuk Tunanetra untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
- t. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas, termasuk Tunanetra dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
- u. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas, termasuk Tunanetra.
- v. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas, termasuk Tunanetra.
- w. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas, termasuk Tunanetra dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu

tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok yang tangguh dan mandiri.

BAB II

ASAS, LANDASAN, CIRI DAN SIFAT

Pasal 2

Yang dimaksud dengan Pertuni berasaskan Pancasila sebagaimana disebutkan pada Anggaran Dasar Pasal 4 Ayat (1), adalah dijadikannya nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dan prinsip dalam menjalankan organisasi Pertuni.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan Pertuni berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana disebutkan pada Anggaran Dasar Pasal 4 Ayat (2), adalah menjadikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum utama dalam memperjuangkan kemajuan organisasi Pertuni serta kecerdasan, kemandirian, dan kesejahteraan penyandang tunanetra dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan upaya advokasi sebagaimana disebutkan pada Anggaran Dasar Pasal 4 Ayat (3), adalah penyadaran masyarakat dan pemerintah, dialog, konsultasi dan lobi dengan pemerintah dan/atau pemangku peran, pemberian rekomendasi, serta bimbingan teknis demi terwujudnya penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan pemajuan hak-hak asasi penyandang tunanetra sebagai warga negara.

Pasal 5

Sifat Pertuni sebagaimana disebutkan pada Anggaran Dasar Pasal 4 Ayat (4), adalah:

- a. Sukarela berarti tanpa paksaan dan tidak mengikat;
- b. Mandiri berarti bebas, tidak tergantung pada pihak manapun;
- c. Nirlaba berarti organisasi yang tidak mengutamakan keuntungan atau non profit organization;
- d. Demokratis berarti mengutamakan kepentingan organisasi dan anggota diatas kepentingan pribadi atau golongan.

BAB III

TUJUAN, VISI, dan MISI

Pasal 6

Tujuan Pertuni sebagaimana disebutkan pada Anggaran Dasar pasal 5, merupakan arah perjuangan organisasi untuk mendorong terwujudnya keadaan yang kondusif bagi setiap penyandang tunanetra agar dapat hidup mandiri dan sejahtera, terampil dan kreatif, cerdas dan produktif, serta dapat berpartisipasi penuh dalam seluruh aspek kehidupan tanpa diskriminasi.

Pasal 7

Visi Pertuni sebagaimana disebutkan pada Anggaran Dasar pasal 6, merupakan harapan, cita-cita dan semangat organisasi untuk memperjuangkan terwujudnya masyarakat inklusif di mana penyandang tunanetra dapat berpartisipasi penuh dalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupan bersama anggota masyarakat pada umumnya atas dasar kesetaraan.

Pasal 8

Misi Pertuni sebagaimana disebutkan pada pasal 7, merupakan gagasan, pemikiran, langkah dan upaya nyata, terencana, sistematis, dan berkesinambungan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan visi organisasi.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 9

Berdasarkan Anggaran Dasar pasal 9 tentang Keanggotaan Pertuni, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. anggota pemula adalah tunanetra Warga Negara Indonesia yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah;
- b. anggota biasa adalah tunanetra Warga Negara Indonesia yang berusia sekurang-kurangnya 17 tahun dan/atau sudah menikah;
- c. anggota mitra bakti adalah orang awas yang berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun;
- d. anggota kehormatan/ Pembina adalah tokoh masyarakat yang dinilai telah menunjukkan dukungan, kontribusi, dan/atau jasa di bidang ketunanetraan.

Pasal 10

Syarat syarat Keanggotaan Pertuni sebagai berikut:

- a. Syarat menjadi anggota pemula adalah mendaftarkan diri atau didaftarkan melalui DPP, DPD, atau DPC dengan menunjukkan identitas diri seperti akta kelahiran, kartu keluarga, kartu pelajar atau surat keterangan lainnya;
- b. Syarat menjadi anggota biasa:
 1. Mendaftarkan diri sebagai anggota biasa dengan mengisi formulir pendaftaran pada DPC;
 2. Melampirkan fotokopi KTP atau identitas lainnya.
- c. Syarat menjadi anggota mitra bakti:
 1. Mendaftarkan diri sebagai anggota mitra bakti pada DPP, DPD, atau DPC, sesuai dengan tempat pengabdian.
 2. Keanggotaan sebagaimana disebutkan pada huruf c angka 1 di atas, dinyatakan dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh:

- a) Ketua Umum untuk tingkat pusat;
 - b) Ketua Daerah untuk Tingkat provinsi;
 - c) Ketua Cabang untuk Tingkat kabupaten/kota.
- d. Syarat menjadi anggota kehormatan/ Pembina:
- 1. Telah menunjukkan dukungan, kontribusi, dan/atau jasa dalam upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak tunanetra, baik di tingkat pusat, provinsi, ataupun kabupaten/kota;
 - 2. Mendaftarkan atau didaftarkan oleh DPP, DPD, atau DPC, sesuai dengan tempat pengabdian;
 - 3. Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1 dan 2 diatas, dinyatakan dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh:
 - a) Ketua Umum untuk tingkat Pusat;
 - b) Ketua Daerah untuk tingkat Provinsi;
 - c) Ketua Cabang untuk tingkat Kabupaten/ Kota.

Pasal 11

Anggota Pertuni berkewajiban:

- a. mematuhi segala ketetapan dan peraturan Organisasi;
- b. menjunjung tinggi kehormatan Organisasi;
- c. berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan organisasi.

Pasal 12

(1) Anggota Pemula berhak:

- a. memperoleh bimbingan dan binaan dalam persiapan menjadi anggota biasa;
- b. memperoleh pendampingan, pembelaan dan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif yang dilakukan oleh berbagai pihak.

(2) Anggota biasa berhak:

- a. memilih dan dipilih;
- b. memperoleh prioritas menikmati hasil-hasil perjuangan Organisasi;

- c. memperoleh pendampingan, pembelaan dan perlindungan terhadap perlakuan diskriminasi yang dilakukan oleh berbagai pihak;
 - d. melakukan pembelaan diri bila diberhentikan dari keanggotaan.
- (3) Setiap anggota mitra bakti berhak:
- a. memilih;
 - b. Memberikan saran dan pendapat;
 - c. menikmati hasil-hasil perjuangan Organisasi;
 - d. memangku jabatan-jabatan kepengurusan non-inti yang jumlahnya tidak lebih dari sepertiga jumlah keseluruhan anggota pengurus.
- (4) Anggota kehormatan/pembina berhak:
- a. menghadiri kegiatan-kegiatan Organisasi;
 - b. memberikan saran dan pendapat;
 - c. mendapatkan laporan tentang perkembangan Organisasi.

Pasal 13

Anggota Pemula, Anggota biasa, mitra bakti dan anggota kehormatan/pembina kehilangan status keanggotaannya karena:

- a. permintaan sendiri yang diajukan secara tertulis;
- b. tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai anggota dan/atau mencemarkan nama baik Organisasi;
- c. meninggal dunia.

Pasal 14

- (1) Kartu Tanda Anggota Pertuni (KTAP) dapat berbentuk manual dan digital.
- (2) Anggota Pemula dan Anggota Biasa berhak untuk mendapatkan dan memiliki KTAP.
- (3) Anggota Mitra Bakti tidak dapat memiliki KTAP, karena keaktifannya sebagai anggota, dinyatakan dengan Surat Keputusan Ketua Dewan Pengurus.

- (4) Anggota Kehormatan/Pembina tidak dapat memiliki KTAP, karena keaktifannya sebagai anggota, dinyatakan dengan Surat Keputusan Ketua Dewan Pengurus.
- (5) Nomor KTAP terdiri dari nomor urut Pertuni Daerah, nomor urut Pertuni Cabang, nomor anggota, dan jenis keanggotaan, dengan kode keanggotaan yang terdiri dari huruf AP untuk anggota pemula dan huruf AB untuk anggota biasa.
- (6) Nomor urut Pertuni Daerah dan Pertuni Cabang dapat dilihat dari daftar Provinsi dan Kabupaten/ Kota pada situs web Pertuni atau panduan yang dikeluarkan resmi oleh DPP.
- (7) Contoh Format Penulisan Nomor KTAP yaitu 02.03.0001.AB (02 menunjukkan nomor urut Pertuni DIY, 03 menunjukkan nomor urut Pertuni Cabang Kota Yogyakarta, 0001 menunjukkan nomor urut anggota, dan huruf AB menunjukkan anggota biasa).
- (8) Nomor keanggotaan Pertuni bersifat baku, akumulatif, dan tidak akan terpengaruh dengan perubahan Pengurus pada organisasi.
- (9) Jika terjadi kehilangan status keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatas, maka nomor keanggotaan yang bersangkutan tidak dapat digantikan tetapi cukup diberikan keterangan.

BAB V

HUBUNGAN KERJA ANTARA STRUKTUR ORGANISASI DALAM PERTUNI

Pasal 15

- (1) Struktur organisasi Pertuni sebagaimana disebutkan pada Anggaran Dasar pasal 10, adalah 2 (dua) badan internal Pertuni yang dapat saling menopang dan mendukung.
- (2) Struktur organisasi yang bersifat vertikal sebagaimana disebutkan pada Anggaran Dasar pasal 10 ayat (2), adalah badan eksekutif yang

menjalankan sistem kepengurusan berjenjang mulai dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) di tingkat nasional, Dewan Pengurus Daerah (DPD) di tingkat provinsi, dan Dewan Pengurus Cabang (DPC) di tingkat kabupaten/kota.

- (3) Struktur organisasi yang bersifat horizontal sebagaimana disebutkan pada Anggaran Dasar pasal 10 ayat (3), adalah badan pengawas yang memiliki fungsi dan tanggung jawab di bidang pengawasan, penganggaran (*budgeting*), legislasi, konsultatif, penasehat dan korektif terhadap kinerja Dewan Pengurus.
- (4) Dewan Pengawas Pusat (Dewaspus), Dewan Pengawas Daerah (Dewasda), dan Dewan Pengawas Cabang (DPC) sebagaimana disebutkan pada Anggaran Dasar pasal 10 ayat (4), tidak memiliki hubungan kerja masing-masing.
- (5) Tidak dibenarkan adanya rangkap jabatan secara silang dalam Pertuni, seperti Ketua dan Anggota dewan Pengurus yang tidak boleh menjabat sebagai Ketua dan Anggota Dewan Pengawas, begitu pula sebaliknya.

Pasal 16

Pembentukan Pertuni Daerah sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar pasal 11, dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pertuni Daerah dibentuk oleh DPP dengan Surat Keputusan Ketua Umum.
- b. Pertuni Daerah dapat dibentuk secara definitive melalui penyelenggaraan Musda apabila di Provinsi yang bersangkutan sudah terbentuk sekurang- kurangnya dua Pertuni Cabang.
- c. Sebelum Musda dapat terlaksana, Pertuni Daerah yang baru terbentuk tersebut dipimpin oleh Penjabat Ketua Daerah yang diangkat dengan Surat Keputusan Ketua Umum.

- d. Penjabat Ketua Daerah mempunyai wewenang:
 - 1. Mengukuhkan Ketua Cabang definitif di wilayahnya;
 - 2. Membentuk Pertuni Cabang di wilayahnya;
 - 3. Mengangkat Penjabat Ketua Cabang.
- e. Tugas utama Penjabat Ketua Daerah adalah menyelenggarakan Musda pertama.

Pasal 17

- 1. Pertuni Kabupaten/Kota dapat dibentuk oleh:
 - a. DPD dengan Surat Keputusan Ketua Daerah;
 - b. Penjabat Ketua Daerah dengan Surat Keputusan Penjabat Ketua Daerah;
 - c. DPP dengan Surat Keputusan Ketua Umum apabila karena suatu sebab di Provinsi yang bersangkutan belum terbentuk Pertuni Daerah.
- 2. Pertuni Cabang dapat dibentuk apabila di kabupaten/kota yang bersangkutan terdapat sekurang-kurangnya tiga orang tunanetra.
- 3. Sebelum Muscab dapat dilaksanakan, Pertuni Cabang yang baru terbentuk itu dipimpin oleh Penjabat Ketua Cabang.
- 4. Muscab pertama dapat dilaksanakan apabila di Pertuni Cabang yang bersangkutan telah terdapat sekurang-kurangnya 10 orang tunanetra.

Bab VI

KEPENGURUSAN

Pasal 18

Sekretaris Umum sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Pasal 12 Ayat (1) huruf b, memiliki tanggung jawab dalam bidang kesekretariatan umum yang mencakup:

- a. kegiatan-kegiatan di bidang kesekretariatan yang meliputi: administrasi, kerumahtanggaan, dan protokoler organisasi;
- b. penyelenggaraan rapat-rapat DPP dan rapat gabungan di Tingkat pusat;
- c. menyusun Laporan semester dan tahunan;
- d. Dalam hal Sekretaris Umum menyusun laporan kegiatan semester dan laporan kegiatan tahunan, disampaikan ke DPD dan DPC;
- e. pengelolaan arsip dan dokumentasi;
- f. pembinaan DPD dan DPC dalam bidang kesekretariatan.

Pasal 19

Bendahara Umum sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Pasal 12 Ayat (1) huruf c, bertanggung jawab dalam bidang keuangan dan kekayaan Organisasi yang mencakup kegiatan:

- a. penyelenggaraan tertib administrasi keuangan di tingkat pusat;
- b. penyelenggaraan inventarisasi kekayaan DPP yang meliputi rincian data mengenai ciri-ciri, jenis, jumlah, nilai, penyusutan nilai, tempat kedudukan dan semacamnya;
- c. penyusunan Rencana anggaran pendapatan dan belanja tahunan yang dikaitkan dengan program kerja tahunan Pertuni Pusat;
- d. pengendalian kegiatan penggalan dana dan penggunaannya sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja Organisasi yang ditetapkan;
- e. pengelolaan dan/atau pendayagunaan aset-aset organisasi untuk kepentingan organisasi;
- f. pembinaan DPD dan DPC dalam bidang keuangan.

Pasal 20

Ketua I dalam kepengurusan DPP sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Pasal 12 Ayat (1) huruf d, bertanggung jawab atas kegiatan di bidang hukum, advokasi, dan kemitraan yang meliputi:

- a. hukum dan perundang-undangan;

- b. advokasi dan HAM;
- c. kerjasama dengan Pemerintah dan lembaga Negara;
- d. kerjasama dengan organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan, badan-badan/organisasi-organisasi sosial di tingkat pusat dan daerah;
- e. menjalin hubungan dan kerjasama dengan lembaga serta organisasi sosial di tingkat Internasional;

Pasal 21

Ketua II dalam kepengurusan DPP sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Pasal 12 Ayat (1) huruf e, bertanggung jawab atas kegiatan di bidang keorganisasian yang meliputi:

- a. pemberdayaan organisasi dan sumber daya kepemimpinan di tingkat Provinsi serta Kabupaten/Kota;
- b. pemberdayaan pemuda, mahasiswa, dan pelajar;
- c. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- d. pelatihan dan kaderisasi

Pasal 22

Ketua III dalam kepengurusan DPP sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Pasal 12 Ayat (1) huruf f, bertanggung jawab atas kegiatan pemberdayaan manusia dan kebudayaan yang meliputi:

- a. pendidikan formal dan non formal;
- b. habilitasi dan rehabilitasi;
- c. ketenagakerjaan dan kewirausahaan;
- d. kesehatan dan kesejahteraan keluarga;
- e. koperasi dan usaha-usaha ekonomi lainnya;
- f. kesenian, olahraga dan rekreasi;
- g. perumahan.
- h. pembinaan mental dan spiritual.

Pasal 23

Ketua IV dalam kepengurusan DPP sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Pasal 12 Ayat (1) huruf g, bertanggung jawab atas kegiatan penelitian, pengembangan, dan hubungan masyarakat yang meliputi:

- a. penelitian dan pengembangan;
- b. perencanaan dan pengembangan program Organisasi;
- c. diversifikasi alat bantu tunanetra;
- d. hubungan masyarakat.

Pasal 24

Persyaratan dan Prosedur pencalonan Ketua Umum sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar Pasal 13 Ayat (1), dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Persyaratan

1. Telah menjadi anggota biasa sekurang-kurangnya selama 7 (tujuh) tahun.
2. Memiliki pengalaman sebagai anggota DPP/Dewaspus, anggota DPD/Dewasda, dan/atau anggota DPC/Dewascab.
3. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.
4. Berpendidikan sekurang-kurangnya pendidikan S1 atau Strata satu.
5. Dapat berbahasa Indonesia dengan baik.
6. Dapat membaca dan menulis Braille atau tulisan besar (bagi yang berpenglihatan lemah) atau dapat menggunakan komputer untuk keperluan membaca dan menulis.
7. Belum pernah melakukan pelanggaran hukum yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atau Surat Keterangan dari instansi lain yang berwenang.
8. Belum pernah tercemar namanya secara moral dalam kegiatan dan/atau pengelolaan organisasi Pertuni, yang diantaranya:
 - a) Penyalahgunaan keuangan organisasi Pertuni;

- b) Pernah melanggar ketentuan AD-ART Pertuni;
 - c) Pernah melakukan kekerasan dan / atau perbuatan asusila di lingkup dan dalam kegiatan Pertuni.
9. Tidak sedang menjabat, baik jabatan yang sama maupun berbeda jenjang secara vertikal pada organisasi lain di luar Pertuni.
 10. Dalam hal calon terpilih sebagai Ketua Umum Pertuni dan ternyata memegang jabatan, baik yang sama maupun berbeda jenjang secara vertikal pada organisasi lain di luar Pertuni, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya pada organisasi lain tersebut.
 11. Dalam hal calon terpilih sebagai Ketua Umum Pertuni dan ternyata memegang jabatan sebagai Ketua Daerah, Ketua Cabang, Ketua Dewasda, Ketua Dewascab, dewan Pengurus atau Dewan Pengawas dalam organisasi Pertuni, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya tersebut.
 12. Ketua Umum tidak dapat merangkap jabatan pada Dewan Pengurus, baik DDP maupun DPC, karena secara vertical, DPD dan DPC berada di bawah garis komando DPP.
 13. Dalam hal Ketua Umum berdomisili di luar Provinsi DKJ dan/atau wilayah IKN, calon Ketua Umum harus mempunyai akses ke komputer dan Internet untuk memudahkan komunikasi.

b. Prosedur

1. Bakal calon Ketua Umum diusulkan oleh DPC kepada Panitia Pengarah Munas.
2. Usulan bakal calon Ketua Umum oleh DPC dilakukan dengan cara:
 - a) Ketua Cabang/Penjabat/Pelaksana Tugas Ketua Cabang mengisi dan menandatangani formulir usulan bakal calon Ketua Umum yang telah disiapkan oleh Panitia Pengarah Munas;

- b) Melampirkan Surat Keputusan Pengukuhan/ Pengangkatan/ Perpanjangan Masa Jabatan dari Ketua Daerah/ Penjabat/Pelaksana Tugas Ketua Daerah.
3. Penetapan bakal calon Ketua Umum oleh DPC dikoordinir dan disupervisi oleh Ketua Daerah.
 4. Setiap DPC dapat mengusulkan 1 (satu) nama bakal calon Ketua Umum.
 5. Seorang bakal calon Ketua Umum dapat diajukan oleh Panitia Pengarah Munas sebagai calon Ketua Umum jika dia:
 - a) didukung oleh sekurang-kurangnya sepuluh DPC pengusul;
 - b) 10 (sepuluh) DPC pengusul sebagaimana disebutkan pada huruf a di atas, dapat berasal dari Pertuni Daerah yang sama, dapat pula berasal dari Pertuni Daerah yang berbeda;
 - c) seorang bakal calon yang didukung oleh DPC dari dua Pertuni Daerah atau lebih, lebih tinggi perhitungan kualitasnya dibandingkan dengan seorang bakal calon yang didukung oleh DPC yang berasal dari hanya satu Pertuni Daerah yang sama;
 - d) memenuhi persyaratan calon Ketua Umum;
 - e) telah menandatangani formulir kesediaan untuk dicalonkan sebagai Ketua Umum;
 - f) apabila waktu pengusulan bakal calon Ketua Umum telah berakhir dan tidak ada yang memenuhi syarat minimal jumlah dukungan pengusul, DPP dapat menetapkan 2 (dua) nama bakal calon Ketua Umum yang disampaikan kepada Panitia Pengarah Munas selambat-lambatnya 30 hari sebelum pelaksanaan Munas.
 6. Berdasarkan perhitungan kualitas dukungan DPC sebagaimana disebutkan pada angka 5 huruf a hingga huruf e di atas, Panitia Pengarah Munas menetapkan sebanyak-banyaknya 5 (lima) bakal calon untuk ditetapkan sebagai calon Ketua Umum Pertuni.
 7. Semua bakal calon Ketua Umum disahkan menjadi calon Ketua Umum pada Sidang Paripurna I Munas.

8. Dalam hal bakal calon Ketua Umum bukan berasal dari peserta Munas, kehadirannya di Munas bukan menjadi tanggung jawab DPP atau Panitia Munas.
9. Teknik pemungutan suara untuk memilih Ketua Umum diatur dalam Tata-tertib Munas.

Pasal 25

Selain fungsi dan wewenang Ketua Umum sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar Pasal 14, Ketua Umum juga dapat:

a. mengangkat dan memberhentikan:

1. Personalia DPP;
2. Penjabat Ketua Daerah dan atau Penjabat Ketua Cabang apabila karena suatu sebab di provinsi yang bersangkutan belum terbentuk Pertuni Daerah.
3. Personalia non struktural DPP;
4. Karyawan di lingkup DPP;
5. Pimpinan unit-unit kerja dan unit-unit usaha Organisasi tingkat pusat;
6. Personalia berbagai kepanitiaan tingkat pusat;
7. Anggota Mitra Bakti DPP Pertuni;
8. Anggota Kehormatan/Pembina.

b. membentuk:

1. Kelengkapan struktur DPP;
2. Pertuni Daerah dan/ atau Pertuni Cabang apabila karena suatu sebab di provinsi yang bersangkutan belum terbentuk Pertuni Daerah;
3. Unit-unit kerja dan unit-unit usaha Organisasi tingkat pusat;
4. Kepanitiaan tingkat pusat.
5. Selambat-lambatnya satu bulan sesudah ditetapkan, Ketua Umum sudah membentuk sekurang-kurangnya pengurus inti DPP dan menyampaikannya kepada:

- a) internal organisasi dari tingkat pusat sampai cabang dan Dewaspus;
 - b) eksternal organisasi meliputi instansi pemerintah dan non pemerintah terkait.
6. Ketua Umum menghadiri Musda sebagai narasumber, serta melantik Ketua Daerah dan Ketua Dewasda yang terpilih dalam Musda yang dihadirinya tersebut;
 7. Ketua Umum mengukuhkan Ketua Daerah dan Ketua Dewasda yang dipilih dan ditetapkan dalam Musda yang sah;
 8. Selambat-lambatnya satu bulan sesudah ditetapkan, Ketua Umum membuat surat pernyataan pengunduran diri dari semua jabatannya di berbagai jenjang kepengurusan dalam organisasi Pertuni dan menyampaikannya ke seluruh Pertuni Daerah dan Cabang, termasuk mempublikasikannya di berbagai social media milik Pertuni.
 9. Ketua Umum menjabarkan Garis Besar Program Pertuni menjadi program tahunan DPP;
 10. Dalam menjalankan fungsi kepemimpinan eksekutif, Ketua Umum:
 - a. Bersama Dewaspus, menetapkan peraturan-peraturan Organisasi sesuai dengan kebutuhan;
 - b. Bersama Dewaspus, Memberi pedoman, petunjuk, pengarahan, dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas para pejabat dan karyawan DPP;
 - c. Merintis terbukanya sektor-sektor kegiatan baru.

Pasal 26

- (1) Apabila Ketua Umum berhalangan “sementara” untuk melaksanakan tugas-tugas rutinnya, maka wewenang dan tanggung jawabnya dilimpahkan kepada salah seorang pengurus Inti yang ditunjuk oleh Ketua Umum dengan sepengetahuan Dewaspus.
- (2) Dalam keadaan darurat dimana Ketua Umum tidak dapat lagi melaksanakan tugasnya “secara tetap”, maka Rapat Gabungan

Tingkat Pusat menetapkan salah satu pengurus inti sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum yang berkewajiban meneruskan tugas dan tanggung jawab Ketua Umum hingga Munas berikutnya.

- (3) Dalam keadaan tertentu di mana Ketua Umum dianggap tidak layak melanjutkan jabatannya hingga akhir masa baktinya, pemberhentiannya dilakukan dalam Rapat Gabungan tingkat Pusat dengan prosedur:
 - a. penjabaran masalah
 - b. pernyataan pembelaan dari Ketua Umum.
- (4) Rapat Gabungan untuk menetapkan ketidaklayakan Ketua Umum melanjutkan jabatannya harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 75 (tujuh puluh lima) persen dari jumlah anggota Rapat Gabungan.
- (5) Ketua Umum dapat ditetapkan sebagai tidak layak melanjutkan jabatannya hingga akhir masa baktinya apabila sekurang-kurangnya 75 (tujuh puluh lima) persen dari anggota Rapat Gabungan yang hadir sepakat tentang ketidaklayakan tersebut.
- (6) Ketua Umum dapat dinyatakan sebagai tidak layak melanjutkan jabatannya apabila memenuhi salah satu dari kriteria berikut:
 - a. terbukti tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai Ketua Umum tanpa alasan yang dapat diterima dan tanpa pendelegasian wewenangnya selama enam bulan berturut-turut;
 - b. terbukti melakukan perbuatan yang merugikan Pertuni dan/atau mencemarkan nama baik Pertuni.
- (7) Penetapan pemberhentian ketua umum dilakukan dengan prosedur :
 - a. penjabaran masalah yang dipimpin oleh Ketua Dewaspus
 - b. pernyataan pembelaan dari Ketua Umum
 - c. pembacaan surat Keputusan pemberhentian Ketua Umum oleh Ketua Dewaspus
- (8) Ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal ini, berlaku secara mutatis mutandis bagi Ketua Daerah dan Ketua Cabang (dengan penyesuaian seperlunya).

Pasal 27

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Pasal 15 Ayat (1) Huruf b, bertanggung jawab dalam bidang kesekretariatan umum tingkat Provinsi yang mencakup:

- a. kegiatan-kegiatan di bidang kesekretariatan yang meliputi: administrasi, kerumahtanggaan dan protokoler organisasi;
- b. penyelenggaraan rapat-rapat DPD dan rapat gabungan Provinsi;
- c. menyusun Laporan semester dan tahunan DPD;
- d. Dalam hal Sekretaris Daerah menyusun laporan kegiatan semester dan laporan kegiatan tahunan, disampaikan ke DPP, tembusan DPC;
- e. pengelolaan arsip dan dokumentasi DPD;
- f. Pembinaan DPC di wilayahnya dalam bidang kesekretariatan.

Pasal 28

Bendahara Daerah sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Pasal 15 Ayat (1) Huruf c, bertanggung jawab dalam bidang keuangan dan kekayaan organisasi tingkat Provinsi yang mencakup kegiatan:

- a. penyelenggaraan tertib administrasi keuangan di tingkat Provinsi;
- b. penyelenggaraan inventarisasi kekayaan DPD yang meliputi rincian data mengenai ciri-ciri, jenis, jumlah, nilai, penyusutan nilai, tempat kedudukan dan semacamnya;
- c. penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja tahunan DPD yang dikaitkan dengan program kerja tahunan DPD;
- d. pengendalian kegiatan penggalan dana dan penggunaannya sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja DPD yang ditetapkan;
- e. pendayagunaan aset-aset DPD untuk menghasilkan dana organisasi;
- f. penyusunan laporan keuangan untuk 1 tahun buku keuangan yang dibuat setiap bulan dari awal tahun sampai akhir tahun berjalan.
- g. pembinaan DPC di wilayahnya dalam bidang keuangan.

Pasal 29

Ketua I DPD sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Pasal 15 Ayat (1) Huruf d, bertanggung jawab atas kegiatan di Bidang hukum, advokasi, dan kemitraan yang meliputi :

- a. hukum dan perundang-undangan;
- b. advokasi dan HAM;
- c. kerjasama dengan Pemerintah Daerah di Tingkat provinsi, DPRD provinsi, BUMD, lembaga-lembaga pemberdayaan Masyarakat, dan pihak swasta di Tingkat provinsi;
- d. kerjasama dengan organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan, dan badan-badan/organisasi-organisasi sosial di tingkat provinsi;
- e. Dalam hal DPD membangun dan menjalin kerjasama dengan pihak-pihak sebagaimana disebutkan pada huruf c dan d di atas untuk Tingkat nasional, harus sepengetahuan dan persetujuan DPP;
- f. menjalin hubungan dan kerjasama dengan Masyarakat, termasuk dengan pengusaha secara individual;
- g. menjalin hubungan dan kerja sama dengan Lembaga serta organisasi sosial di Tingkat internasional dengan sepengetahuan dan rekomendasi Ketua Umum sebagai perwakilan Pertuni di Tingkat internasional.

Pasal 30

Ketua II DPD sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Pasal 15 Ayat 1 Huruf e, bertanggung jawab atas kegiatan di Bidang keorganisasian, yang meliputi:

- a. pemberdayaan organisasi dan Sumber Daya Kepemimpinan di tingkat Provinsi serta Kabupaten/Kota;
- b. pemberdayaan pemuda, mahasiswa, dan pelajar;
- c. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pelatihan dan kaderisasi.

Pasal 31

Persyaratan dan prosedur pencalonan Ketua Daerah sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Pasal 16 Ayat (1), dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Persyaratan

1. Telah menjadi anggota biasa sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun.
2. Memiliki pengalaman menjadi Anggota DPP/Dewaspus, Anggota DPD/Dewasda, dan/atau Anggota DPC/Dewascab.
3. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun.
4. Berpendidikan sekurang-kurangnya pendidikan SMA atau sederajat.
5. Dapat berbahasa Indonesia dengan baik.
6. Dapat membaca dan menulis Braille atau tulisan besar (bagi yang berpenglihatan lemah) atau dapat menggunakan komputer untuk keperluan membaca dan menulis.
7. Belum pernah melakukan pelanggaran hukum yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atau Surat Keterangan dari instansi lain yang berwenang.
8. Belum pernah tercemar namanya secara moral dalam kegiatan dan/atau pengelolaan organisasi Pertuni, yang diantaranya:
 - a) Penyalahgunaan keuangan organisasi;
 - b) Pernah melanggar ketentuan AD-ART Pertuni;
 - c) Pernah melakukan kekerasan dan / atau perbuatan asusila di lingkup dan dalam kegiatan Pertuni;
9. Tidak sedang menjabat, baik jabatan yang sama maupun berbeda jenjang secara vertikal pada organisasi lain di luar Pertuni.
10. Dalam hal calon terpilih sebagai Ketua Daerah dan ternyata memegang jabatan, baik yang sama maupun berbeda jenjang secara vertikal pada organisasi lain di luar Pertuni, yang

bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya pada organisasi lain tersebut.

11. Dalam hal calon terpilih sebagai Ketua Daerah dan ternyata memegang jabatan sebagai Ketua Cabang/Ketua Dewascab, atau Anggota DPC/Anggota Dewascab, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya tersebut.
12. Ketua Daerah dapat memegang jabatan sebagai Anggota DPP, tetapi tidak dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPC, karena secara vertikal, DPC berada di bawah garis komando DPD.
13. Dalam keadaan di mana tidak ada anggota Musda yang berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan/atau yang berpendidikan sekurang-kurangnya SMA yang dapat/bersedia dicalonkan, maka syarat umur dan pendidikan bagi calon Ketua Daerah dapat diturunkan menjadi berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan minimal tamat SMP atau sederajat.
14. Persyaratan sebagaimana disebutkan pada angka 4 diatas, Sertifikat yang diperoleh dari kegiatan pelatihan, tidak berkedudukan sama dengan ijazah SMA dan yang sederajat.

b. Prosedur:

1. Bakal calon Ketua Daerah diusulkan oleh DPC kepada Panitia Pengarah Musda.
2. Setiap DPC hanya dapat mengusulkan 1 (satu) nama bakal calon.
Usulan bakal calon Ketua Daerah dilakukan dengan cara:
 - a) Ketua Cabang/Penjabat/Pelaksana Tugas Ketua Cabang mengisi dan menandatangani formulir usulan bakal calon Ketua Daerah yang telah disiapkan oleh Panitia Pengarah Musda;
 - b) Melampirkan Surat Keputusan Pengukuhan/ Pengangkatan/ Perpanjangan Masa Jabatan dari Ketua Daerah/ Penjabat/Pelaksana Tugas Ketua Daerah.

3. Apabila waktu pengusulan bakal calon Ketua Daerah telah ditutup dan tidak ada bakal calon yang memenuhi syarat minimal jumlah pengusul, DPD dapat menetapkan 2 nama bakal calon Ketua Daerah yang disampaikan kepada Panitia Pengarah selambat-lambatnya 30 hari sebelum pelaksanaan Musda.
4. Seorang bakal calon Ketua Daerah dapat diajukan oleh Panitia Pengarah Musda sebagai calon Ketua Daerah jika dia:
 - a) diusulkan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) pengusul jika Pertuni Daerah yang bersangkutan sudah memiliki minimal 4 (empat) Pertuni Cabang;
 - b) diusulkan oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) pengusul jika Pertuni Daerah yang bersangkutan hanya memiliki maksimal 3 (tiga) Pertuni Cabang;
 - c) memenuhi persyaratan calon Ketua Daerah;
 - d) telah menandatangani formulir kesediaan untuk dicalonkan sebagai Ketua Daerah.
5. Semua bakal calon Ketua Daerah disahkan menjadi calon Ketua Daerah pada Sidang Paripurna I Musda.
6. Teknik pemungutan suara untuk memilih Ketua Daerah diatur dalam Tata-tertib Musda.

Pasal 32

Selain fungsi dan wewenang Ketua Daerah sebagaimana tercantum pada pasal 17 Anggaran Dasar, Ketua Daerah juga dapat:

- a. Mengangkat dan memberhentikan:
 1. Personalia DPD;
 2. Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Cabang;
 3. Penjabat Ketua Cabang;
 4. Personalia non struktural DPD;
 5. Karyawan di lingkup DPD;

6. Pimpinan unit-unit kerja dan unit-unit usaha Organisasi tingkat provinsi;
 7. Personalia berbagai kepanitiaan tingkat provinsi.
 8. Anggota Mitra Bakti DPD Pertuni yang bersangkutan.
 9. Anggota Kehormatan/Pembina DPD Pertuni yang bersangkutan.
- b. Ketua Daerah membentuk:
1. Kelengkapan struktur DPD;
 2. Pertuni Cabang;
 3. Unit-unit kerja dan unit-unit usaha Organisasi tingkat provinsi;
 4. Kepanitiaan tingkat Provinsi.
 5. Selambat-lambatnya satu bulan sesudah penetapannya, Ketua Daerah sudah membentuk sekurang-kurangnya pengurus inti DPD dan menyampaikannya kepada:
 - a) internal organisasi di tingkat Daerah, Cabang, Dewasda, serta memberikan tembusan kepada DPP;
 - b) eksternal organisasi yang meliputi instansi pemerintah dan non pemerintah serta pihak-pihak lain yang terkait di tingkat provinsi yang bersangkutan.
 6. Ketua Daerah menghadiri Muscab sebagai narasumber, serta melantik Ketua Cabang dan Ketua Dewascab yang terpilih dalam Muscab yang dihadapinya tersebut;
 7. Ketua Daerah mengukuhkan Ketua Cabang dan Ketua Dewascab yang ditetapkan dalam Muscab;
 8. Ketua Daerah menjabarkan Garis Besar Program Pertuni Daerah menjadi program kerja tahunan DPD.
 9. Dalam menjalankan fungsi kepemimpinan eksekutif, Ketua Daerah:
 - a) bersama Dewasda, menetapkan Kebijakan operasional Tingkat Daerah, sesuai dengan kebutuhan Daerah/Provinsi dengan mengacu kepada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;

- b) bersama Dewasda, memberi pedoman, petunjuk, pengarahan, dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas para pejabat dan staf di lingkup DPD;
- c) merintis terbukanya sektor-sektor kegiatan baru.

Pasal 33

Dalam hal Ketua Daerah membentuk biro-biro, tugas Ketua Biro ditentukan oleh Ketua Daerah Bersama ketua-ketua bidang yang mengurus pelaksanaan program-program tertentu di tingkat Provinsi, sebagaimana disebutkan pada pasal 28 dan 29 Anggaran Rumah Tangga ini.

Pasal 34

Sekretaris Cabang sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar Pasal 18 Ayat 1 Huruf b, bertanggung jawab dalam bidang kesekretariatan tingkat Cabang yang mencakup:

- a. kegiatan-kegiatan di bidang kesekretariatan yang meliputi: administrasi, kerumahtanggaan dan protokoler organisasi di tingkat Kabupaten/Kota;
- b. penyelenggaraan rapat-rapat Cabang, rapat gabungan cabang dan rapat anggota;
- c. menyusun Laporan semester dan tahunan DPC;
- d. Dalam hal Sekretaris Cabang menyusun laporan kegiatan semester dan laporan kegiatan tahunan, disampaikan ke DPD, tembusan DPP;
- e. Pengelolaan arsip dan dokumentasi DPC.

Pasal 35

Bendahara Cabang sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar Pasal 18 Ayat 1 Huruf c, bertanggung jawab dalam bidang keuangan dan kekayaan organisasi tingkat cabang yang mencakup kegiatan:

- a. penyelenggaraan tertib administrasi keuangan di tingkat kabupaten/kota;

- b. penyelenggaraan inventarisasi kekayaan DPC yang meliputi rincian data mengenai ciri-ciri, jenis, jumlah, nilai, penyusutan nilai, tempat kedudukan dan lain-lain sebagainya;
- c. penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja tahunan yang dikaitkan dengan program kerja tahunan DPC;
- d. pengendalian kegiatan penggalan dana dan penggunaannya sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja DPC yang ditetapkan;
- e. pendayagunaan aset-aset DPC untuk menghasilkan dana organisasi di tingkat kabupaten/Kota;
- f. Menyusun sekurang-kurangnya laporan keuangan, arus kas, dan catatan keuangan DPC.

Pasal 36

Wakil Ketua Cabang sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar pasal 18 ayat 1 huruf d, bertanggung jawab dalam hal membantu Ketua Cabang mengerjakan hal-hal yang ditetapkan dan/atau didelegasikan oleh Ketua Cabang.

Pasal 37

Persyaratan dan prosedur pencalonan Ketua Cabang sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Pasal 19 Ayat (1) dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Persyaratan
 - 1. Telah menjadi anggota biasa sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun.
 - 2. Memiliki pengalaman menjadi anggota DPP/Dewaspus, anggota DPD/Dewasda, dan/atau anggota DPC/Dewascab.
 - 3. Berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun.
 - 4. Berpendidikan sekurang-kurangnya pendidikan SMP atau sederajat.
 - 5. Dapat berbahasa Indonesia dengan baik.

6. Dapat membaca dan menulis Braille atau tulisan besar (bagi yang berpenglihatan lemah) atau dapat menggunakan komputer untuk keperluan membaca dan menulis.
7. Belum pernah melakukan pelanggaran hukum yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atau Surat Keterangan dari instansi lain yang berwenang.
8. Belum pernah tercemar namanya secara moral dalam kegiatan dan/atau pengelolaan organisasi Pertuni, yang diantaranya:
 - a) Penyalahgunaan keuangan organisasi
 - b) Pernah melanggar ketentuan AD-ART Pertuni;
 - c) Pernah melakukan kekerasan dan / atau perbuatan asusila di lingkup dan dalam kegiatan Pertuni.
9. Tidak sedang menjabat jabatan, baik yang sama maupun berbeda jenjang secara vertikal pada organisasi lain di luar Pertuni.
10. Dalam hal calon terpilih sebagai Ketua Cabang dan ternyata memegang jabatan, baik yang sama maupun berbeda jenjang secara vertikal pada organisasi lain di luar Pertuni, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya pada organisasi lain tersebut.
11. Calon atau Ketua Cabang dapat merangkap jabatan sebagai Anggota DPP dan Anggota DPD.
12. Dalam keadaan di mana tidak ada anggota Muscab yang berusia sekurang-kurangnya 21 tahun dan berpendidikan sekurang-kurangnya SMP, yang dapat/bersedia dicalonkan, maka syarat usia dan Pendidikan dapat diturunkan.
13. Persyaratan sebagaimana disebutkan pada angka 6 diatas, Sertifikat yang diperoleh dari kegiatan pelatihan, tidak berkedudukan sama dengan ijazah SMP dan yang sederajat.

b. Prosedur

1. Bakal calon Ketua Cabang diusulkan oleh Anggota Pertuni Cabang kepada Panitia Pengarah Muscab.
2. Usulan bakal calon Ketua Cabang dilakukan oleh masing-masing Anggota Pertuni Cabang dengan cara:
 - a) Pengusul mengisi dan menandatangani formulir usulan bakal calon Ketua Cabang yang telah disiapkan oleh Panitia Pengarah Muscab;
 - b) Melampirkan fotocopy KTP, KTAP, atau kartu identitas lainnya.
3. Setiap Anggota Pertuni Cabang yang menjadi peserta Muscab, dapat mengusulkan 1 (satu) nama bakal calon Ketua Cabang ke Panitia Pengarah Muscab.
4. Seorang bakal calon Ketua Cabang dapat diajukan oleh Panitia Pengarah Muscab sebagai calon Ketua Cabang jika dia:
 - a) Diusulkan oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) Anggota pengusul;
 - b) Apabila waktu pengusulan bakal calon Ketua Cabang telah ditutup dan tidak ada bakal calon yang memenuhi syarat minimal jumlah pengusul, DPC dapat menetapkan 2 (dua) nama bakal calon yang disampaikan kepada Panitia Pengarah Muscab selambat-lambatnya 30 hari sebelum pelaksanaan Muscab.
5. Sidang Paripurna I Muscab mengesahkan sebanyak-banyaknya 5 (lima) bakal calon menjadi calon Ketua Cabang berdasarkan suara terbanyak.
6. Teknik pemungutan suara untuk memilih Ketua Cabang diatur dalam Tata-Tertib Muscab.

Pasal 38

Selain fungsi dan wewenang Ketua Cabang sebagaimana tercantum pada Anggaran Dasar pasal 20, Ketua Cabang juga dapat:

a. mengangkat dan memberhentikan:

1. Personalia DPC.

2. Personalia non struktural DPC, bila diperlukan.
 3. Karyawan di lingkup DPC.
 4. Pimpinan unit-unit kerja dan unit-unit usaha organisasi tingkat Kabupaten/Kota, bila diperlukan.
 5. Personalia berbagai kepanitiaan tingkat Kabupaten/Kota.
 6. Anggota Mitra bakti DPC Pertuni yang bersangkutan.
 7. Anggota Kehormatan/Pembina DPC Pertuni yang bersangkutan.
- b. membentuk:
1. Kelengkapan struktur DPC.
 2. Unit-unit kerja dan unit-unit usaha Organisasi tingkat Kabupaten/Kota bila diperlukan.
 3. Kepanitiaan tingkat Kabupaten/Kota.
- c. selambat-lambatnya satu bulan setelah penetapannya, Ketua Cabang sudah membentuk sekurang-kurangnya pengurus inti DPC dan menyampaikannya kepada:
1. internal organisasi yang meliputi Dewascab dengan tembusan DPD dan DPP;
 2. eksternal organisasi yang meliputi instansi pemerintah dan non pemerintah kabupaten /Kota serta pihak-pihak lain yang terkait.
- d. Ketua Cabang menjabarkan Garis Besar Program Pertuni Cabang (GBPPC) menjadi program kerja tahunan DPC.
- e. dalam menjalankan fungsi kepemimpinan eksekutif, Ketua Cabang memberi pedoman, petunjuk, pengarahan, dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas para pejabat dan staf di lingkup DPC;
- f. Ketua Cabang merintis terbukanya sektor-sektor usaha dan kegiatan yang baru.

Pasal 39

- (1) Dalam hal Ketua Cabang mengangkat Wakil Ketua Cabang, tugas dan wewenangnya ditentukan bersama antara Ketua Cabang, Sekretaris Cabang, dan Bendahara Cabang, dan diketahui oleh Dewascab.

- (2) Dalam hal Ketua Cabang membentuk seksi-seksi, tugas Ketua Seksi adalah mengurus pelaksanaan program tertentu di tingkat Kabupaten/Kota.
- (3) Program tertentu sebagaimana disebutkan pada ayat (2) diatas, dirumuskan dan dikoordinasikan Bersama antara Ketua Cabang, Sekretaris Cabang, dan Bendahara Cabang.

BAB VII

DEWAN PENGAWAS

Pasal 40

- (1) Fungsi-fungsi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Pasal 21 Ayat (1), dapat dijabarkan sebagai berikut:
 - a. fungsi Pengawasan meliputi:
 - 1. Memantau aktifitas setiap personal pengurus yang dikaitkan dengan tugas dan tanggung jawabnya;
 - 2. Memantau hasil kinerja pengurus melalui laporan semester maupun tahunan;
 - 3. Memantau tata administrasi persuratan, keuangan, kerumahtanggaan, inventarisasi dll.
 - b. fungsi penganggaran (*Budgeting*) meliputi:
 - 1. Ikut mengoreksi rancangan anggaran pendapatan dan belanja organisasi sebelum disahkan menjadi anggaran pendapatan dan belanja organisasi;
 - 2. Bersama Ketua Umum, Ketua Daerah, dan/atau Ketua Cabang, Ketua Dewan Pengawas menandatangani anggaran pendapatan dan belanja organisasi;
 - 3. Ketua dewan pengawas memberikan persetujuan pada penggalangan dana yang akan dilakukan oleh DPP, DPD,

dan/atau DPC, terlebih jika kegiatan dimaksud berbentuk kerjasama dengan pihak lain.

- c. fungsi legislasi, meliputi:
 - 1. Terlibat dalam perumusan peraturan tata laksana organisasi;
 - 2. Menginisiasi perumusan peraturan organisasi.
- d. fungsi konsultatif:
 - 1. Merencanakan dan melaksanakan fungsi-fungsi mediasi, konsultasi dan pertimbangan konstruktif terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Dewan Pengurus;
 - 2. Menginisiasi pertemuan secara berkala dengan Dewan Pengurus berdasarkan bidang kerjanya masing-masing.
- e. fungsi penasehat, meliputi:
 - 1. Memberikan arahan dan saran kepada Dewan Pengurus agar pengelolaan organisasi dapat berjalan secara tepat dan benar sesuai aturan yang berlaku;
 - 2. Memberikan rekomendasi perbaikan baik lisan maupun tertulis kepada Dewan Pengurus apabila ditemukan indikasi penyimpangan pengelolaan organisasi.
- f. fungsi Korektif meliputi:
 - 1. Memberikan kritik dan saran terhadap kinerja dewan pengurus jika dalam pengelolaan organisasi diduga bertentangan dengan aturan yang berlaku;
 - 2. Memberikan kritik dan saran terhadap kebijakan yang dibuat oleh Ketua Umum, Ketua Daerah, atau Ketua Cabang yang bertentangan dengan Garis-Garis Besar Program Pertuni serta aturan-aturan yang berlaku;
 - 3. Memberikan kritik dan saran terhadap pengelolaan anggaran dan belanja organisasi, yang tercatat di dalam buku kas dan laporan semester atau tahunan jika terdapat indikasi penyimpangan anggaran;

4. Memberikan kritik dan saran terhadap tata laksana administrasi perkantoran jika tidak sesuai dengan aturan organisasi yang berlaku;
 5. Mengusulkan rapat gabungan jika diperlukan.
- (2) Dalam hal melaksanakan fungsi-fungsinya sebagai Dewan Pengawas organisasi, Dewan Pengawas berwenang dan berhak memperoleh informasi, baik dari pengurus, staf maupun karyawan.

Pasal 41

Persyaratan dan prosedur pencalonan Ketua Dewaspus sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar Pasal 21 Ayat 3, dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Persyaratan;

1. Telah menjadi anggota biasa sekurang-kurangnya selama 7 (tujuh) tahun.
2. Memiliki pengalaman menjadi anggota DPP/Dewaspus, anggota DPD/Dewasda, dan/atau anggota DPC/Dewascab.
3. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.
4. Berpendidikan sekurang-kurangnya pendidikan S1 atau Strata satu.
5. Dapat berbahasa Indonesia dengan baik.
6. Dapat membaca dan menulis Braille atau tulisan besar (bagi yang berpenglihatan lemah) atau dapat menggunakan komputer untuk keperluan membaca dan menulis.
7. Belum pernah melakukan pelanggaran hukum yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atau Surat Keterangan dari instansi lain yang berwenang.
8. Belum pernah tercemar namanya secara moral dalam kegiatan dan/atau pengelolaan organisasi, yang diantaranya:
 - a) Penyalahgunaan keuangan organisasi;
 - b) Pernah melanggar ketentuan AD-ART Pertuni;

- c) Pernah melakukan kekerasan dan / atau perbuatan asusila di lingkup dan dalam kegiatan Pertuni.
9. Tidak sedang menjabat, baik jabatan yang sama maupun berbeda jenjang secara vertikal pada organisasi lain di luar Pertuni.
10. Dalam hal calon terpilih sebagai Ketua Dewaspus dan ternyata memegang jabatan, baik yang sama maupun berbeda jenjang secara vertikal pada organisasi lain di luar Pertuni, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya pada organisasi lain tersebut.
11. Dalam hal calon terpilih sebagai Ketua Dewaspus dan ternyata memegang jabatan sebagai Ketua/Anggota Dewasda dan Ketua/Anggota Dewascab, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya tersebut.
12. Dalam hal calon Ketua Dewaspus berdomisili di luar Provinsi DKI dan/atau wilayah Ibukota Negara, calon Ketua Dewaspus harus mempunyai akses ke komputer dan Internet untuk memudahkan komunikasi.
13. Khusus untuk Ketua Dewaspus Pertuni, syarat pendidikan minimal S1 atau Strata satu sebagaimana disebutkan pada angka 4 (empat) di atas, dinyatakan mulai berlaku pada penyelenggaraan Munas 11 (sebelas) Pertuni dan seterusnya.

b. Prosedur;

1. Bakal calon Ketua Dewaspus diusulkan oleh DPC kepada Panitia Pengarah Munas.
2. Usulan bakal calon Ketua Dewaspus dilakukan oleh DPC dengan cara:
 - a) Ketua Cabang/Penjabat/Pelaksana Tugas Ketua Cabang, mengisi dan menandatangani formulir usulan Ketua Dewaspus yang telah disiapkan oleh Panitia Pengarah Munas;

- b) Melampirkan Surat Keputusan Pengukuhan/Pengangkatan/Perpanjangan Masa Jabatan dari Ketua Daerah/Penjabat/Pelaksana Tugas Ketua Daerah.
3. Penetapan bakal calon Ketua Dewaspus oleh DPC dikoordinir dan disupervisi oleh Ketua Daerah.
4. Setiap DPC dapat mengusulkan 1 (satu) nama bakal calon Ketua Dewaspus.
5. Seorang bakal calon Ketua Dewaspus dapat diajukan oleh Panitia Pengarah Munas sebagai calon Ketua Dewaspus jika dia:
- a) Didukung oleh sekurang-kurangnya sepuluh DPC pengusul;
 - b) Sepuluh DPC pengusul sebagaimana disebutkan pada huruf A di atas, dapat berasal dari Pertuni Daerah yang sama, dapat pula berasal dari Pertuni Daerah yang berbeda;
 - c) Seorang bakal calon yang didukung oleh DPC dari dua Pertuni Daerah atau lebih, lebih tinggi perhitungannya dibandingkan dengan seorang bakal calon yang didukung oleh DPC yang berasal dari hanya satu Pertuni Daerah yang sama;
 - d) Memenuhi persyaratan calon Ketua Dewaspus;
 - e) Telah menandatangani formulir kesediaan untuk dicalonkan sebagai Ketua Dewaspus;
 - f) Apabila waktu pengusulan bakal calon Ketua Dewaspus telah berakhir dan tidak ada yang memenuhi syarat minimal jumlah dukungan pengusul, DPP dapat menetapkan 2 (dua) nama bakal calon Ketua Dewaspus yang disampaikan kepada Panitia Pengarah Munas selambat-lambatnya 30 hari sebelum pelaksanaan Munas.
6. Berdasarkan usulan terbanyak dan perhitungan kualitas dukungan DPC sebagaimana disebutkan pada angka 5 huruf a hingga huruf e di atas, Panitia Pengarah Munas menetapkan sebanyak-banyaknya 5 (lima) bakal calon untuk ditetapkan sebagai calon Ketua Dewaspus Pertuni.

7. Semua bakal calon Ketua Dewaspus disahkan menjadi calon Ketua Dewaspus pada Sidang Paripurna I Munas.
8. Dalam hal bakal calon Ketua Dewaspus bukan berasal dari peserta Munas, kehadirannya di Munas bukan menjadi tanggung jawab DPP atau Panitia Munas.
9. Teknik pemungutan suara untuk memilih Ketua Dewaspus diatur dalam Tata-tertib Munas.

Pasal 42

Persyaratan sebagai calon Ketua Dewasda sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar Pasal 22 Ayat (3), meliputi:

a. Persyaratan

1. Telah menjadi anggota biasa sekurang-kurangnya selama 5 (Lima) tahun.
2. Memiliki pengalaman menjadi anggota DPP/Dewaspus, anggota DPD/Dewasda, dan/atau anggota DPC/Dewascab.
3. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun.
4. Berpendidikan sekurang-kurangnya pendidikan SMA atau sederajat;
5. Dapat berbahasa Indonesia dengan baik;
6. Dapat membaca dan menulis Braille atau tulisan besar (bagi yang berpenglihatan lemah) atau dapat menggunakan komputer untuk keperluan membaca dan menulis;
7. Belum pernah melakukan pelanggaran hukum yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atau Surat Keterangan dari instansi lain yang berwenang.
8. Belum pernah tercemar namanya secara moral dalam kegiatan dan/atau pengelolaan organisasi, yang diantaranya:
 - a) Penyalahgunaan keuangan organisasi Pertuni;
 - b) Pernah melanggar ketentuan AD-ART Pertuni

- c) Pernah melakukan kekerasan dan / atau perbuatan asusila di lingkup dan dalam kegiatan Pertuni.
9. Tidak sedang menjabat, baik jabatan yang sama maupun berbeda jenjang secara vertikal pada organisasi lain di luar Pertuni.
 10. Dalam hal calon terpilih sebagai Ketua Dewasda dan ternyata memegang jabatan, baik yang sama maupun berbeda jenjang secara vertikal pada organisasi lain di luar Pertuni, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya pada organisasi lain tersebut.
 11. Ketua Dewasda dapat merangkap jabatan sebagai Anggota Dewaspus, tetapi tidak dapat merangkap sebagai Ketua/Anggota Dewascab.
 12. Dalam keadaan di mana tidak ada anggota Musda yang berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan atau yang berpendidikan SMA yang dapat/bersedia dicalonkan, maka syarat umur dan pendidikan bagi calon Ketua Dewasda dapat diturunkan menjadi berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan minimal tamat SMP atau sederajat.
 13. Persyaratan sebagaimana disebutkan pada angka 4 diatas, Sertifikat yang diperoleh dari kegiatan pelatihan, tidak berkedudukan sama dengan ijazah SMA dan yang sederajat.

b. Prosedur

1. Bakal calon Ketua Dewasda diusulkan oleh DPC kepada Panitia Pengarah Musda.
2. Setiap DPC hanya dapat mengusulkan 1 (satu) nama bakal calon.
3. Usulan bakal calon Ketua Daerah dilakukan dengan cara:
 - a. Ketua Cabang/Penjabat/Pelaksana Tugas Ketua Cabang mengisi dan menandatangani formulir usulan bakal calon Ketua Dewasda yang telah disiapkan oleh Panitia Pengarah Musda;

b. Melampirkan Surat Keputusan Pengukuhan/Pengangkatan/Perpanjangan Masa Jabatan dari Ketua Daerah/Penjabat/Pelaksana Tugas Ketua Daerah.

4. Apabila waktu pengusulan bakal calon Ketua Dewasda telah ditutup dan tidak ada bakal calon yang memenuhi syarat minimal jumlah pengusul, DPD dapat menetapkan 2 nama bakal calon Ketua Daerah yang disampaikan kepada Panitia Pengarah selambat-lambatnya 30 hari sebelum pelaksanaan Musda.
5. Seorang bakal calon Ketua Dewasda dapat diajukan oleh Panitia Pengarah Musda sebagai calon Ketua Dewasda jika dia:
 - a) diusulkan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) pengusul jika Pertuni Daerah sudah memiliki minimal 4 (empat) Pertuni Cabang;
 - b) diusulkan oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) pengusul jika Pertuni Daerah hanya memiliki maksimal 3 (tiga) Pertuni Cabang;
 - c) memenuhi persyaratan calon Ketua Dewasda;
 - d) telah menandatangani formulir kesediaan untuk dicalonkan sebagai Ketua Dewasda.
6. Semua bakal calon Ketua Dewasda disahkan menjadi calon Ketua Dewasda pada Sidang Paripurna I Musda.
7. Teknik pemungutan suara untuk memilih Ketua Dewasda diatur dalam Tata-tertib Musda.

Pasal 43

Persyaratan dan prosedur pencalonan Ketua Dewascab sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar pasal 23 Ayat 3 meliputi:

- a. Persyaratan;
 1. Telah menjadi anggota biasa sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun.
 2. Memiliki pengalaman menjadi anggota DPP/Dewaspus, anggota DPD/Dewasda, dan/atau anggota DPC/Dewascab.
 3. Berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun.

4. Berpendidikan sekurang-kurangnya pendidikan SMP atau Sederajat.
5. Dapat berbahasa Indonesia dengan baik.
6. Dapat membaca dan menulis Braille atau tulisan besar (bagi yang berpenglihatan lemah) atau dapat menggunakan komputer untuk keperluan membaca dan menulis.
7. Belum pernah melakukan pelanggaran hukum yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atau Surat Keterangan dari instansi lain yang berwenang.
8. Belum pernah tercemar namanya secara moral dalam kegiatan dan/atau pengelolaan organisasi, yang diantaranya:
 - a. Penyalahgunaan keuangan organisasi Pertuni;
 - b. Pernah melanggar ketentuan AD-ART Pertuni;
 - c. Pernah melakukan kekerasan dan / atau perbuatan asusila di lingkup dan dalam kegiatan Pertuni.
9. Tidak sedang menjabat, baik jabatan yang sama maupun berbeda jenjang secara vertikal pada organisasi lain di luar Pertuni.
10. Dalam hal calon terpilih sebagai Ketua Dewascab dan ternyata menjabat, baik jabatan yang sama maupun berbeda jenjang secara vertikal pada organisasi lain di luar Pertuni, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya pada organisasi lain tersebut.
11. Ketua Dewascab dapat merangkap jabatan sebagai Anggota Dewaspus dan/atau Anggota Dewasda.
12. Dalam keadaan di mana tidak ada anggota Muscab yang berusia sekurang-kurangnya 21 tahun dan berpendidikan sekurang-kurangnya SMP, yang dapat/bersedia dicalonkan, maka syarat usia dan Pendidikan dapat diturunkan.
13. Persyaratan sebagaimana disebutkan pada angka 4 di atas, Sertifikat yang diperoleh dari kegiatan pelatihan, tidak berkedudukan sama dengan ijazah SMP dan yang sederajat.

b. Prosedur

1. Bakal calon Ketua Dewascab diusulkan oleh Anggota Pertuni Cabang kepada Panitia Pengarah Muscab.
2. Usulan bakal calon Ketua Dewascab dilakukan oleh masing-masing Anggota Pertuni Cabang dengan cara:
 - a) Pengusul mengisi dan menandatangani formulir usulan bakal calon Ketua Dewascab yang telah disiapkan oleh Panitia Pengarah Muscab;
 - b) Melampirkan fotocopy KTP, KTAP, atau kartu identitas lainnya.
3. Setiap Anggota Pertuni Cabang yang menjadi peserta Muscab, dapat mengusulkan 1 (satu) nama bakal calon Ketua Dewascab ke Panitia Pengarah Muscab.
4. Seorang bakal calon Ketua Dewascab dapat diajukan oleh Panitia Pengarah Muscab sebagai calon Ketua Dewascab jika dia:
 - a) Diusulkan oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) pengusul;
 - b) Apabila waktu pengusulan bakal calon Ketua Dewascab telah ditutup dan tidak ada bakal calon yang memenuhi syarat minimal jumlah pengusul, DPC dapat menetapkan 2 (dua) nama bakal calon yang disampaikan kepada Panitia Pengarah Muscab selambat-lambatnya 30 hari sebelum pelaksanaan Muscab.
5. Sidang Paripurna I Muscab mengesahkan sebanyak-banyaknya 5 (lima) bakal calon menjadi calon Ketua Dewascab berdasarkan suara terbanyak.
6. Teknik pemungutan suara untuk memilih Ketua Dewascab diatur dalam Tata-Tertib Muscab.

BAB VIII
JABATAN RANGKAP

Pasal 44

- (1) Dewan Pengurus dapat merangkap jabatan pada jabatan dan jenjang organisasi yang berbeda dalam lingkup organisasi Pertuni.
- (2) Jabatan rangkap sebagaimana disebut pada ayat 1 diatas, berlaku hanya pada struktur dewan pengurus, dengan uraian di bawah ini sebagai contoh:
 - a. Ketua Daerah/Ketua Cabang, Sekretaris Daerah/Sekretaris Cabang, Ketua-Ketua Biro di DPD/Ketua-Ketua Seksi di Cabang, dapat merangkap jabatan sebagai Anggota DPP, misalnya menjadi Sekretaris Umum, Bendahara Umum, Ketua I, atau Ketua-Ketua Departemen;
 - b. Ketua Daerah dan/atau Anggota DPD, dapat merangkap jabatan sebagai Anggota DPP, misalnya menjadi Sekretaris Umum, Bendahara Umum dan lain-lain sebagainya;
 - c. Ketua Cabang/Anggota DPC, dapat merangkap jabatan sebagai Anggota DPP dan Anggota DPD, misalnya sebagai Sekretaris Umum/Sekretaris Daerah, Ketua Departemen Kerjasama Internasional di DPP/Ketua Biro Humas di DPD.
- (3) Ketua Umum tidak dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Daerah, Ketua Cabang, juga tidak dapat merangkap sebagai Anggota DPD dan Anggota DPC.
- (4) Ketua Daerah tidak dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Cabang/Anggota DPC.
- (5) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah terpilih sebagai Ketua Umum, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Daerah, Ketua Cabang, atau sebagai Dewan Pengurus di DPD dan DPC.
- (6) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah terpilih menjadi Ketua Daerah, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Cabang, atau sebagai pengurus di DPC.
- (7) Dewan Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Dewan Pengawas.

Pasal 45

- (1) Dewan Pengawas dapat merangkap jabatan pada jabatan dan jenjang organisasi yang berbeda dalam lingkup pertuni
- (2) Jabatan rangkap sebagaimana disebutkan pada ayat (1) diatas, hanya berlaku pada struktur dewan pengawas, dengan uraian di bawah ini sebagai contoh:
 - a. Ketua/Sekretaris/Anggota Dewascab, dapat merangkap jabatan sebagai Sekretaris/Anggota Dewaspus;
 - b. Ketua/Sekretaris/Anggota Dewascab, dapat merangkap jabatan sebagai Sekretaris/Anggota Dewasda;
 - c. Ketua/Sekretaris/Anggota Dewasda, dapat merangkap jabatan sebagai Sekretaris/Anggota Dewaspus.
- (3) Ketua Dewaspus tidak dapat merangkap jabatan sebagai Ketua/Sekretaris/Anggota Dewasda, tidak juga dapat merangkap jabatan sebagai Ketua/Sekretaris/Anggota Dewascab.
- (4) Ketua Dewasda tidak dapat merangkap jabatan sebagai Ketua/Sekretaris/Anggota Dewascab, tetapi dapat merangkap jabatan sebagai sekretaris atau Anggota Dewaspus.
- (5) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah terpilih sebagai Ketua Dewaspus, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua/Sekretaris/Anggota Dewasda, atau jabatannya sebagai Ketua/Sekretaris/Anggota Dewascab.
- (6) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah terpilih sebagai Ketua Dewasda, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua/Sekretaris/Anggota Dewascab.
- (7) Dewan Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Dewan Pengurus.

BAB IX

LEMBAGA MUSYAWARAH

Pasal 46

Kebutuhan yang mendesak sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar Pasal 25 Ayat 3, meliputi:

- a. Ketua terpilih tidak dapat menjalankan amanat Musyawarah sebelumnya;
- b. Ketua terpilih tidak dapat menjalankan roda organisasi sebagaimana mestinya;
- c. Ketua terpilih membuat kebijakan yang melanggar Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga;
- d. ketua terpilih sebagaimana disebutkan pada huruf A, B, dan C diatas, merujuk kepada Ketua Daerah dan Ketua Cabang;
- e. Apabila terjadi hal-hal sebagaimana disebutkan pada huruf A hingga C diatas, maka MusdaLub dan MuscabLub dapat diusulkan pelaksanaannya.

Pasal 47

- (1) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat menjalankan amanat Munas sebelumnya, tidak dapat menjalankan roda organisasi sebagaimana mestinya, dan membuat kebijakan yang melanggar Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga, mekanisme penyelesaiannya dilakukan oleh dan di dalam rapat gabungan tingkat pusat.
- (2) Untuk merencanakan pelaksanaan rapat gabungan dalam rangka membahas persoalan Ketua Umum sebagaimana disebutkan pada ayat (1) diatas, Ketua Dewaspus dapat berdialog dengan DPP tanpa melibatkan Ketua Umum.

Pasal 48

Yang dimaksud dengan wewenang-wewenang Munas sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar Pasal 27, meliputi:

- a. dalam menilai laporan pertanggungjawaban Ketua Umum selama masa baktinya, Munas memperhatikan:

1. pelaksanaan dari ketetapan-ketetapan Munas.
 2. kepemimpinan eksekutifnya secara umum.
 3. pelaksanaan program kerja DPP berdasarkan Garis Besar Program Pertuni selama 5 (lima) tahun kepemimpinannya.
 4. pengelolaan keuangan dan kekayaan Organisasi.
- b. dalam mendengarkan laporan Ketua Dewaspus selama masa baktinya, Munas dapat:
1. Menyampaikan tanggapan dan pendapat tentang laporan Ketua Dewaspus terhadap kinerja Ketua Umum dan anggota DPP.
 2. Mengajukan pertanyaan mengenai mekanisme dan kebijakan Dewaspus dalam menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran (*budgeting*), legislasi, konsultatif, penasehat dan korektif terhadap kinerja DPP.
 3. Menerima laporan Ketua Dewaspus.
- c. dalam hal Munas menetapkan Garis Besar Program Pertuni (GBPP) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya, GBPP disusun berdasarkan tujuan, visi, dan misi Pertuni.
- d. dalam hal Munas memilih Ketua Umum dan Ketua Dewaspus, pemilihan dapat:
1. Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) calon, pemilihan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan demokratis.
 2. Apabila terdapat hanya 1 (satu) calon, pemilihan dilaksanakan secara aklamasi.

Pasal 49

Yang dimaksud dengan wewenang - wewenang Musda sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar Pasal 32, meliputi:

- a. dalam menilai laporan pertanggungjawaban Ketua Daerah selama masa baktinya, Musda memperhatikan antara lain:
 1. Pelaksanaan ketetapan-ketetapan Musda.
 2. Kepemimpinan eksekutifnya secara umum di Tingkat Provinsi.

3. Pelaksanaan program kerja lima tahunan DPD.
 4. Pengelolaan keuangan dan kekayaan Organisasi di Tingkat Provinsi.
- b. dalam mendengarkan laporan Ketua Dewasda selama masa baktinya, Musda dapat:
1. Menyampaikan tanggapan dan pendapat tentang laporan Ketua Dewasda terhadap kinerja Ketua Daerah dan anggota DPD.
 2. Mengajukan pertanyaan mengenai mekanisme dan kebijakan Dewasda dalam menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran (*budgeting*), legislasi, konsultatif, penasehat dan korektif terhadap kinerja DPD.
3. Menerima laporan Ketua Dewasda.
- c. dalam hal Musda menetapkan Garis Besar Program Pertuni Daerah untuk jangka waktu lima tahun berikutnya, GBPPD disusun berdasarkan Garis Besar Program Pertuni, yang disesuaikan dengan kepentingan dan prioritas Daerah atau Provinsi yang bersangkutan.
- d. dalam hal Musda memilih Ketua Daerah dan Ketua Dewasda, pemilihan dapat:
1. Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) calon, pemilihan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan demokratis.
 2. Apabila terdapat hanya 1 (satu) calon, pemilihan dilaksanakan secara aklamasi.
- e. Dalam hal Ketua Daerah terpilih berdomisili di luar ibu kota Provinsi dan tempat kedudukan DPD berada di Ibu kota provinsi, pengelolaan organisasi dapat dilakukan secara luring dan/atau daring.
- f. Jika kegiatan keorganisasian dilakukan secara luring, maka kebutuhan anggaran untuk akomodasi dan transportasi disesuaikan dengan kemampuan Pertuni Daerah.
- g. Ketua Daerah tidak dapat berdomisili di luar provinsi dari Pertuni Daerah yang dipimpinnya.

Pasal 50

Yang dimaksud dengan wewenang - wewenang Muscab sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar Pasal 38, meliputi:

- a. dalam menilai laporan pertanggungjawaban Ketua Cabang selama masa baktinya, Muscab memperhatikan:
 1. Kepemimpinan eksekutifnya secara umum di Tingkat Kabupaten/Kota selama masa baktinya;
 2. Pelaksanaan Program Kerja Lima Tahunan Cabang;
 3. Pengelolaan keuangan dan kekayaan Organisasi Tingkat Kabupaten/Kota.
- b. dalam mendengarkan laporan Ketua Dewascab selama masa baktinya, Muscab dapat:
 1. Menyampaikan tanggapan dan pendapat tentang laporan Ketua Dewascab terhadap kinerja Ketua Cabang dan DPC.
 2. Mengajukan pertanyaan mengenai mekanisme dan kebijakan Dewascab dalam menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran (*budgeting*), legislasi, konsultatif, penasehat dan korektif terhadap kinerja DPC.
 3. Menerima laporan Ketua Dewascab.
- c. dalam hal Muscab menetapkan Garis Besar Program Pertuni Cabang (GBPPC) untuk jangka waktu lima tahun berikutnya, GBPPC disusun berdasarkan GBPP dan GBPPD, yang disesuaikan dengan kepentingan, prioritas dan kemampuan Cabang yang bersangkutan.
- d. dalam hal Muscab memilih Ketua Cabang dan Ketua Dewascab, pemilihan dapat:
 1. Apabila terdapat lebih dari 1 (calon), pemilihan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan demokratis.
 2. Apabila terdapat hanya 1 (satu) calon, pemilihan dilaksanakan secara aklamasi.

BAB X
MEKANISME PEMBENTUKAN PERTUNI DAERAH DAN CABANG
SERTA PENGANGKATAN PENJABAT DAN KETUA DEFINITIF

Pasal 51

Pembentukan Pertuni Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 11 Anggaran Dasar dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pertuni Daerah dibentuk oleh DPP melalui Surat Keputusan Ketua Umum.
- b. setelah pembentukan Pertuni Daerah, dilakukan pengangkatan Penjabat Ketua Daerah yang baru terbentuk tersebut oleh DPP melalui surat keputusan Ketua Umum.
- c. Penjabat Ketua Daerah dapat menjabat jabatannya selama 3 tahun dan dapat diperpanjang selama paling lama 2 tahun lagi.
- d. Penjabat Ketua Daerah harus menyampaikan laporan kegiatannya kepada DPP setiap 6 (enam) bulan sekali.
- e. Penjabat Ketua Daerah berkewajiban menyelenggarakan Musda pertama, dan apabila masa jabatan Penjabat Ketua Daerah telah mengalami perpanjangan tetapi belum dapat menyelenggarakan Musda Pertama, DPP dapat mengangkat PLT Penjabat Ketua Daerah tersebut melalui surat Keputusan Ketua Umum, dengan masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun.
- f. Pertuni Daerah menjadi definitive melalui sebuah penyelenggaraan Musda.
- g. Musda Pertama wajib dilaksanakan apabila di provinsi tersebut telah terbentuk sekurang-kurangnya dua Pertuni Cabang.
- h. Penjabat Ketua Daerah mempunyai wewenang sekurang-kurangnya:
 1. Mengangkat Penjabat Sekretaris Daerah dan Penjabat Bendahara Daerah;
 2. Mengukuhkan Ketua Cabang definitif di daerahnya;
 3. Membentuk Pertuni Cabang di daerahnya;

4. Mengangkat Penjabat Ketua Cabang dan/atau PLT Penjabat Ketua Cabang di daerahnya.

Pasal 52

- (1) Pertuni Cabang dapat dibentuk oleh:
 - a. DPD dengan Surat Keputusan Ketua Daerah dan/atau PLT Ketua Daerah;
 - b. Penjabat Ketua Daerah melalui surat keputusan Penjabat Ketua Daerah;
 - c. PLT Penjabat Ketua Daerah melalui surat keputusan PLT Penjabat Ketua Daerah;
 - d. DPP dengan Surat Keputusan Ketua Umum apabila karena suatu sebab di Provinsi yang bersangkutan belum terbentuk Pertuni Daerah.
- (2) Pertuni Cabang dapat dibentuk apabila di Kabupaten/Kota yang bersangkutan terdapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang tunanetra.
- (3) Setelah pembentukan Pertuni Cabang, dilakukan pengangkatan Penjabat Ketua Cabang yang baru terbentuk tersebut oleh:
 - a. DPD melalui surat Keputusan Ketua Daerah dan/atau PLT Ketua Daerah;
 - b. Penjabat Ketua Daerah melalui surat keputusan Penjabat Ketua Daerah;
 - c. PLT Penjabat Ketua Daerah melalui surat Keputusan PLT Penjabat Ketua Daerah.
- (4) Penjabat Ketua Cabang dapat menjabat masa jabatannya selama 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang selama paling lama 2 (dua) tahun lagi.
- (5) Penjabat Ketua Cabang harus menyampaikan laporan kegiatannya kepada DPD dan/atau Penjabat Ketua Daerah setiap 6 (enam) bulan sekali.

- (6) Penjabat Ketua Cabang berkewajiban menyelenggarakan Muscab pertama, dan apabila masa jabatan Penjabat Ketua Cabang tersebut telah mengalami perpanjangan tetapi belum dapat menyelenggarakan Muscab Pertama, maka DPD dapat mengangkat PLT Penjabat Ketua Cabang tersebut melalui surat Keputusan Ketua Daerah, dengan masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun.
- (7) Pertuni Cabang menjadi definitive melalui sebuah penyelenggaraan Muscab.
- (8) Muscab Pertama wajib dilaksanakan apabila di kabupaten/kota tersebut telah terdapat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang tunanetra.
- (9) Penjabat Ketua Cabang mempunyai wewenang sekurang-kurangnya:
 - a. mengangkat Penjabat Sekretaris Cabang;
 - b. mengangkat Penjabat Bendahara Cabang.

BAB XI

RAPAT-RAPAT

Pasal 53

- (1) Rapat kerja nasional dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah Ketua Umum terpilih dan ditetapkan dalam penyelenggaraan Munas.
- (2) Rapat kerja daerah dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah Ketua Daerah terpilih dan ditetapkan dalam penyelenggaraan Musda.

Pasal 54

- (1) Rapat Gabungan pertama dalam suatu periode kepengurusan dilaksanakan selambat-lambatnya enam bulan sesudah Munas.
- (2) Rapat gabungan diadakan antara lain untuk:

- a. membahas program kerja tahunan;
 - b. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja tahunan Organisasi;
 - c. melakukan evaluasi kinerja organisasi;
 - d. menilai kelayakan kepemimpinan Ketua Umum apabila terdapat indikasi atau ada keluhan tentang ketidaklayakan Ketua Umum;
 - e. Menilai kelayakan Ketua Dewaspus apabila terdapat indikasi atau ada keluhan ketidaklayakan Ketua Dewaspus;
 - f. menetapkan Pelaksana Tugas Ketua Umum dan/atau Pelaksana Tugas Ketua Dewaspus apabila Ketua Umum dan/atau Ketua Dewaspus dinyatakan tidak layak lagi menjadi Ketua Umum dan/atau Ketua Dewaspus, bahkan berhalangan tetap.
- (3) Rapat Gabungan dapat mengusulkan kepada Ketua Umum untuk memberikan tanda penghargaan kepada:
- a. tunanetra yang telah menunjukkan hasil kerja yang inovatif dan bermanfaat bagi orang banyak;
 - b. tokoh Masyarakat bukan tunanetra yang berjasa luar biasa untuk memajukan kehidupan para tunanetra di Indonesia.
- (4) Ketentuan pada Ayat 1 hingga Ayat 4 pasal ini secara mutatis mutandis berlaku pula untuk Rapat Gabungan Daerah dan Rapat Gabungan Cabang.

Pasal 55

- (1) Rapat Lengkap DPP adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota DPP.
- (2) Rapat lengkap DPP dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati kebijakan dan/atau keputusan yang akan diambil demi kebaikan dan kepentingan kepengurusan organisasi di Tingkat pusat.
- (3) Ketua Umum dan/atau anggota DPP dapat secara bergantian memimpin rapat lengkap DPP.

Pasal 56

- (1) Rapat Lengkap DPD adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota DPD.
- (2) Rapat lengkap DPD dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati kebijakan / keputusan yang akan diambil demi kebaikan dan kepentingan kepengurusan organisasi di Tingkat provinsi.
- (3) Ketua Daerah dan/atau anggota DPD dapat secara bergantian memimpin rapat lengkap DPD.

Pasal 57

- (1) Rapat Lengkap DPC adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota DPC.
- (2) Rapat lengkap DPC dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati kebijakan / keputusan yang akan diambil demi kebaikan dan kepentingan kepengurusan organisasi di Tingkat kabupaten/kota.
- (3) Ketua Cabang dan/atau anggota DPC dapat secara bergantian memimpin rapat lengkap DPC.

Pasal 58

- (1) Rapat inti DPP adalah rapat yang dihadiri oleh Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum.
- (2) Rapat inti DPP dilaksanakan sebagai bentuk koordinasi dan konsultasi antara Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum karena adanya hal yang mendesak untuk diselesaikan atau diatasi.
- (3) Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum dapat secara bergantian memimpin rapat inti DPP, sesuai dengan isu atau permasalahan yang dibahas.

Pasal 59

- (1) Rapat inti DPD adalah rapat yang dihadiri oleh Ketua Daerah, Sekretaris Daerah, dan Bendahara Daerah.

- (2) Rapat inti DPD dilaksanakan sebagai bentuk koordinasi dan konsultasi antara Ketua Daerah, Sekretaris Daerah dan Bendahara Daerah karena adanya hal mendesak yang harus diselesaikan atau diatasi.
- (3) Ketua Daerah, Sekretaris Daerah, dan Bendahara Daerah dapat secara bergantian memimpin rapat Inti DPP sesuai dengan isu atau permasalahan yang dibahas.

Pasal 60

- i. Rapat Inti DPC adalah rapat yang dihadiri oleh Ketua Cabang, Sekretaris Cabang, dan Bendahara Cabang.
- (2) Rapat inti DPC dilaksanakan sebagai bentuk koordinasi dan konsultasi antara Ketua Cabang, Sekretaris Cabang, dan Bendahara Cabang karena adanya hal mendesak yang harus diselesaikan atau diatasi.

Pasal 61

- (1) Rapat panitia adalah rapat yang dilaksanakan oleh sebuah kepanitiaan yang dibentuk oleh DPP, DPD, maupun oleh DPC.
- (2) Rapat panitia dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati:
 - a. rencana dan desain kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - b. pementasan persiapan pelaksanaan kegiatan;
 - c. Pelaksanaan kegiatan;
 - d. Penyusunan laporan kegiatan.

BAB XII

KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 62

Barang bergerak dan barang tidak bergerak sebagaimana disebutkan pada Anggaran Dasar Pasal 53 ayat (2) huruf c adalah kendaraan, komputer, alat kerja, alat makan/minum, alat tulis-menulis, alat

komunikasi, tanah, bangunan, dan lain-lain, yang dokumen kepemilikannya harus diurus dengan baik dan tuntas hingga menjadi sertifikat atas nama organisasi sesuai dengan jenjangnya dan berdasarkan ketentuan/aturan yang berlaku.

Pasal 63

Semua kekayaan organisasi dalam bentuk barang, harus diberi label, logo organisasi dan/atau tanda lain agar mudah dikenali sebagai milik organisasi.

Pasal 64

Kekayaan digital sebagaimana disebutkan pada Anggaran Dasar Pasal 53 ayat (2) huruf d, dapat berupa:

- a. berbagai produk digital;
- b. tempat penyimpanan digital;
- c. berbagai transaksi digital;
- d. tanda tangan digital;
- e. berbagai karya dalam bentuk digital;
- f. berbagai aplikasi digital;
- g. berbagai program digital;
- h. akun media social;
- i. website;
- j. chanel Youtube;
- k. foto-foto dan video.

Pasal 65

Kekayaan intelektual sebagaimana disebutkan pada Anggaran Dasar pasal 53 ayat (2) huruf e, dapat berupa:

- a. nama dan logo organisasi Pertuni;
- b. lagu mars dan lagu himne Pertuni;
- c. berbagai karya seni yang dibuat dari, oleh, dan untuk Pertuni;

- d. berbagai karya tulis ilmiah dan/atau berbagai karya tulis lainnya yang dibuat dari, oleh, dan untuk Pertuni;
- e. berbagai hak cipta milik organisasi Pertuni.
- f. Dewan Pengurus pada semua jenjang dalam Pertuni berwenang mendaftarkan segala kekayaan intelektual milik organisasi kepada pemerintah yang mengurus Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Pasal 66

- (1) Yang dimaksud dengan seluruh harta kekayaan Pertuni harus dikelola secara jujur sebagaimana disebutkan pada Anggaran Dasar pasal 54 ayat (1), adalah pengurus sebagai pengelola dapat dipercaya, bersih dari kecurangan, tidak koruptif dan manipulatif, serta tidak menyelewengkan harta kekayaan organisasi.
- (2) Yang dimaksud dengan seluruh harta kekayaan organisasi harus dikelola secara adil sebagaimana disebutkan pada Anggaran Dasar pasal 54 ayat (1), adalah pengurus sebagai pengelola bersih dari praktik-praktik kolusi, pilih kasih, dan tidak sewenang-wenang.
- (3) Yang dimaksud dengan seluruh harta kekayaan organisasi harus dikelola secara transparan sebagaimana disebutkan pada Anggaran Dasar pasal 54 ayat (1), adalah pengurus sebagai pengelola harus terbuka dan dapat melaporkan secara jelas kondisi kekayaan organisasi, termasuk pemanfaatan kekayaan organisasi serta hasil yang dicapai dari upaya pemanfaatan tersebut.
- (4) Yang dimaksud dengan seluruh harta kekayaan organisasi harus dikelola secara akuntabel sebagaimana disebutkan pada Anggaran Dasar pasal 54 ayat (1), adalah pengurus sebagai pengelola harus amanah, dapat dipercaya, dan bertanggung jawab dalam segala hal terkait dengan harta kekayaan organisasi.
- (5) Yang dimaksud dengan seluruh harta kekayaan organisasi harus dikelola secara aman sebagaimana disebutkan pada Anggaran Dasar pasal 54 ayat (1), adalah pengurus sebagai pengelola harus dapat

merawat, menjaga, dan menjamin keamanan harta kekayaan organisasi, termasuk pemanfaatannya.

- (6) Yang dimaksud dengan seluruh harta kekayaan organisasi harus dikelola secara efektif sebagaimana disebutkan pada Anggaran Dasar pasal 54 ayat (1), adalah pengurus sebagai pengelola harus mengutamakan ketepatan, kecermatan, dan perhitungan yang matang demi keberhasilan dalam mengoptimalkan kekayaan organisasi, termasuk pemanfaatannya.
- (7) Yang dimaksud dengan seluruh harta kekayaan organisasi harus dikelola secara efisien sebagaimana disebutkan pada Anggaran Dasar pasal 54 ayat (1), adalah pengurus sebagai pengelola harus mampu mengelola harta kekayaan organisasi agar dapat memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan pengeluaran yang sekecil-kecil.
- (8) Yang dimaksud dengan seluruh harta kekayaan organisasi harus dikelola dengan penuh itikad baik sebagaimana disebutkan pada Anggaran Dasar pasal 54 ayat (1), adalah pengurus yang telah mengakhiri masa baktinya, harus menyerahkan seluruh harta kekayaan organisasi kepada pengurus yang baru.
- (9) Dalam hal pengurus yang telah mengakhiri masa baktinya namun tidak mengalihkan seluruh harta kekayaan organisasi kepada pengurus yang baru, pengurus lama tersebut dapat diproses secara hukum.

Pasal 67

Bentuk pertanggungjawaban pengurus yang melanggar pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan organisasi sebagaimana disebutkan pada Anggaran Dasar pasal 54 ayat 2, yaitu harus mendapatkan sanksi hukum.

Pasal 68

- (1) Kekayaan organisasi sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar Pasal 55, pengelolaannya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. dalam hal pemanfaatannya di tingkat pusat, harus secara optimal dapat memberdayakan jenjang organisasi Pertuni di Tingkat provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan skala prioritas program dan/atau kebutuhan;
 - b. dalam hal pemanfaatannya di tingkat provinsi, harus dapat secara optimal memberdayakan jenjang organisasi Pertuni di Tingkat kabupaten/kota sesuai dengan skala prioritas program dan/atau kebutuhan;
 - c. dalam hal pengelolaannya di tingkat Kabupaten/Kota, diharapkan dapat memberikan kontribusi pada jenjang organisasi di tingkat pusat dan provinsi.
- (2) Sumber kekayaan organisasi sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar pasal 55 ayat (1) huruf c, adalah bantuan hibah yang berasal dari perseorangan secara personal dan lembaga secara institusional, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Pasal 69

- (1) Dalam hal DPD ingin mengakses dana hibah dari luar negeri, atau ingin membangun kerja sama dengan pihak luar negeri, harus sepengetahuan Ketua Umum sebagai perwakilan Pertuni di tingkat internasional;
- (2) Dalam hal DPC ingin mengakses dana hibah dari luar negeri, atau ingin membangun kerja sama dengan pihak luar negeri, harus sepengetahuan Ketua Umum sebagai perwakilan Pertuni di tingkat internasional.

Pasal 70

- (1) Barang bergerak sebagaimana disebutkan pada Anggaran Dasar Pasal 56 Ayat 1 hingga Ayat 3, adalah:
- a. segala bentuk dana milik organisasi;
 - b. kendaraan bermotor dan tidak bermotor;
 - c. laptop dan/atau desktop komputer;
 - d. berbagai peralatan kerja organisasi.
- (2) Barang tidak bergerak sebagaimana disebutkan pada Anggaran Dasar Pasal 56 ayat (1) hingga Ayat (3), adalah:
- a. tanah milik organisasi;
 - b. gedung atau bangunan milik organisasi;
 - c. segala jenis usaha yang teregistrasi atas nama organisasi.

Pasal 71

Dalam hal kekayaan organisasi berupa uang, pengelolaannya dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. dana-dana yang diperoleh organisasi dari berbagai sumber, baik yang bersifat rutin maupun insidental, dikelola secara aman dengan menyimpannya di Bank Pemerintah dalam rekening atas nama Organisasi;
- b. dana-dana Organisasi yang belum digunakan untuk kegiatan operasional dihimpun menjadi dana abadi atau dikembangkan sebagai modal usaha, yang ketentuannya diputuskan oleh Rapat Gabungan;
- c. pencairan dana sebagaimana tersebut pada huruf a diatas hanya dapat dilakukan oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum;
- d. pencairan dana sebagaimana tersebut pada huruf b diatas dapat dilakukan oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum dengan persetujuan Rapat Gabungan;
- e. sejumlah dana Organisasi dapat ditempatkan di kantor organisasi dalam bentuk kas kecil untuk memperlancar kegiatan Organisasi;

- f. dana-dana Organisasi dimanfaatkan secara terencana bagi pembiayaan kegiatan-kegiatan Organisasi, baik yang bersifat rutin maupun proyek;
- g. anggaran rutin tahunan meliputi mata anggaran antara lain:
 - 1. Biaya operasional DPP dan Dewaspus;
 - 2. Biaya Kerumahtanggaan;
 - 3. Biaya Kesekretariatan;
 - 4. Biaya Perjalanan Dinas.
- h. anggaran proyek disusun sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pemaparan yang dinyatakan dalam proposal kegiatan;
- i. ketentuan sebagaimana disebut pada huruf a hingga h diatas berlaku secara mutatis mutandis bagi Organisasi tingkat daerah maupun tingkat Cabang.

Pasal 72

Dalam hal masa transisi kepemimpinan, maka:

- a. wewenang dan tanggung jawab kepemimpinan ketua umum berakhir pada saat Ketua Umum selesai menyampaikan laporan pertanggungjawabannya dalam forum Munas dan pada saat itu, Ketua Umum dan Ketua Dewaspus beserta jajaran DPP dan Dewaspus dinyatakan Demisioner;
- b. sejak saat itu, seluruh harta kekayaan organisasi berada dalam kondisi “status quo”, dalam arti tidak dibenarkan terjadinya mutasi/transaksi;
- c. dengan dilantiknya ketua umum terpilih dalam Munas, wewenang dan tanggung jawab kepemimpinan organisasi efektif beralih kepada Ketua Umum yang baru;
- d. selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Munas, seluruh harta kekayaan organisasi yang berada dalam kondisi status quo diserahkan oleh mantan Ketua Umum kepada Ketua Umum yang baru;
- e. harta kekayaan organisasi yang diserahkan mencakup:

1. dana-dana organisasi: kas kecil, rekening giro, buku tabungan bank, sertifikat deposito, surat-surat berharga dan bentuk-bentuk surat hutang piutang;
 2. harta kekayaan tidak bergerak (tanah dan bangunan): sertifikat tanah, surat girik tanah, akta jual beli notarial, akta pengikatan jual beli notarial, perjanjian pengikatan jual-beli bermaterai (di bawah tangan), surat ukur tanah, surat izin mendirikan bangunan, bentuk-bentuk surat bukti kepemilikan lainnya.
 3. harta kekayaan bergerak (kendaraan bermotor dan tidak bermotor): BPKB, STNK, dan bentuk-bentuk dokumen lain yang sah dimiliki oleh organisasi;
 4. dokumen-dokumen: daftar dokumen yang ada, meliputi berkas surat menyurat, perjanjian-perjanjian kerjasama dengan pihak lain, dan catatan-catatan lain;
 5. aset digital yang meliputi: Berbagai produk digital, tempat penyimpanan digital, berbagai transaksi digital, berbagai tanda tangan digital, Berbagai karya dalam bentuk digital, berbagai aplikasi digital, berbagai program digital, akun media social, website, chanel youtube, foto-foto dan video;
 6. aset kekayaan intelektual yang meliputi: nama dan logo organisasi Pertuni, lagu mars dan lagu himne Pertuni, berbagai karya seni yang dibuat dari, oleh, dan untuk Pertuni, berbagai karya tulis ilmiah dan/atau berbagai karya tulis lainnya yang dibuat dari, oleh, dan untuk Pertuni, berbagai hak cipta milik organisasi Pertuni.
 7. peralatan kantor : dengan daftar peralatan yang meliputi komputer, meja kerja, alat tulis-menulis, kursi, almari, berbagai alat makan atau minum, dan lain-lain sebagainya.
- f. ketentuan sebagaimana disebutkan pada huruf a hingga e pada pasal ini, berlaku secara mutatis mutandis bagi Pertuni Daerah dan Pertuni Cabang, dengan penyesuaian seperlunya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik jenjang kepengurusannya.

Pasal 73

- (1) Harta kekayaan organisasi sebagaimana dimaksud pada pasal 60 huruf d pada Anggaran Rumah Tangga ini, diserahkan sesuai dengan kepemilikan organisasi baik di tingkat Pusat, Daerah, maupun Cabang.
- (2) Apabila tidak ada penyerahan kekayaan organisasi dari Ketua Umum, Ketua Daerah, dan/atau Ketua Cabang yang lama kepada penggantinya, maka penggantinya tersebut Bersama-sama dengan jajaran Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas yang baru dapat melakukan Tindakan hukum demi kepastian hukum.

BAB XIII

ATRIBUT

Pasal 74

- (1) Lambang Persatuan Tunanetra Indonesia terdiri dari:
 - a. lukisan induk: sepasang tangan sedang meraba buku Braille;
 - b. buku sebagaimana disebutkan pada butir a diatas dalam posisi terbuka dengan lukisan sepasang sel sebagai tanda huruf Braille yang digambar pada sudut kanan dan kiri bagian atas dari halaman buku, dan serangkaian padi dan kapas dengan daun yang dihubungkan oleh rangkaian huruf "awas" yang berbunyi "PERTUNI", terlukis melengkung membentuk lingkaran mengelilingi gambar tangan dan buku, memberat ke bawah;
 - c. lukisan pelengkap: bola bumi dengan garis-garis lintang dan bujurnya sebagai latar belakang gambar tangan dan buku, serta sebuah pita bertulisan " TAT TWAM ASI " yang terpancang agak melengkung keluar dan dipasang pada sisi luar dari bagian bawah dasar lambang.
- (2) Lukisan tangan dan buku digambar melampaui garis tengah lingkaran

bumi tetapi memberat ke bawah, sehingga dengan demikian lukisan lingkaran bumi menjadi memberat ke atas.

- (3) Lukisan-lukisan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dan (2) diatas digambar diatas dasar yang berbentuk persegi lima sama sisi dengan garis-garis tepinya agak melengkung keluar.

Tata warna yang digunakan untuk lambang dan alasnya adalah:

- a. biru muda untuk dasar lambang (yang berbentuk segi lima sama sisi).
- b. biru tua untuk bola bumi
- c. hitam untuk garis-garis pada lingkaran bumi, tanda Braille, tulisan PERTUNI dan TAT TWAM ASI.
- d. hijau untuk daun kapas.
- e. putih untuk gambar kapas dan buku.
- f. kuning emas untuk gambar tangan, rangkaian padi, tangkai penghubung gambar rangkaian kapas dan padi dengan tulisan PERTUNI, garis pemisah antara dasar lambang dan alasnya dan garis-garis tepi alas lambang.

Lambang berikut landasannya merupakan pitaka (vandel) Pertuni, dan dikibarkan sebagai :

- a. pengawal barisan.
- b. pengawal kegiatan kerja dan atau upacara-upacara organisasi dengan pemasangannya secara dipancangkan pada dinding ruangan.
- c. dalam hal dipergunakan sebagai tanda kenang-kenangan, penghormatan maupun persahabatan organisasi bagi pihak lain, lambang dapat dibuat dalam ukuran kecil.
- d. untuk digunakan pada piagam atau surat penghargaan, lambang dilukis di bagian tengah kertas sehingga menjadi latar belakang tulisan.

Pasal 75

- (1) Bendera Pertuni berwujud lima garis yang melintang sejajar, sama

tebal, berwarna biru tua yang dilukis pada alas berwarna biru muda, sehingga akan tampak seperti selang-seling antara garis biru tua dan biru muda.

- (2) Pada bendera tergambar lukisan induk dari lambang.
- (3) Perbandingan antara lebar dan panjang bendera adalah dua berbanding tiga.

Pasal 76

Emblem sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar Pasal 59 huruf c, adalah lambang yang dipakai oleh anggota sebagai tanda pengenal.

Pasal 77

- (1) Badan-badan dan/atau Organisasi sosial yang bergerak di bidang ketunanetraan tidak dibenarkan menggunakan nama Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni), termasuk lambang, bendera, emblem, lagu Mars dan lagu Himne Pertuni.
- (2) Penggunaan papan nama Pertuni sebagai Organisasi kemasyarakatan, penggunaan dan pemasangannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 78

- (1) Lagu Mars dan Lagu Hymne Pertuni sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar Pasal 59 huruf d dan e, dinyanyikan dan/atau diperdengarkan dalam setiap acara-acara resmi Pertuni.
- (2) Naskah atau lirik Lagu Mars Pertuni dapat dibaca pada lampiran dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Anggaran Rumah Tangga ini
- (3) Naskah atau lirik lagu Himne Pertuni dapat dibaca pada lampiran dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Anggaran Rumah Tangga ini.

BAB XIV

PERATURAN PERALIHAN

Pasal 79

- (1) Hal-hal lain yang menyangkut penyelenggaraan organisasi Pertuni yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan organisasi sepanjang tidak melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Pembuatan peraturan organisasi dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh DPP melalui Surat Keputusan Ketua Umum.

Pasal 80

- (1) Ketua Umum dapat melakukan suatu diskresi terhadap satu pasal atau ayat tertentu dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga karena kepentingan organisasi yang lebih luas dan sangat mendesak.
- (2) Dalam hal Ketua Umum melakukan diskresi sebagaimana disebutkan pada ayat (1) diatas, harus melalui rapat gabungan di Tingkat pusat.
- (3) Yang dimaksud dengan diskresi adalah Keputusan sepihak yang diambil oleh Ketua Umum untuk mengatasi permasalahan yang sangat mendesak; misalnya bencana, hutang-piutang organisasi, gugatan pihak lain melalui pengadilan, dan hal-hal yang mengancam eksistensi organisasi, dengan mengabaikan satu pasal dan/atau ayat tertentu dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pertuni.

Pasal 81

- (1) Anggaran Rumah Tangga Pertuni telah mengalami beberapa kali amandemen, yaitu:
 - a. Amandemen pertama dalam Kongres Nasional I tahun 1971;
 - b. Amandemen kedua dilakukan dalam kongres Nasional II tahun 1980;
 - c. Amandemen ketiga dilakukan dalam Kongres Nasional tahun 1987;

- d. Amandemen keempat dilakukan dalam Kongres/Munas IV tahun 1993;
 - e. Amandemen kelima dilakukan dalam Munas V tahun 1999;
 - f. Amandemen keenam dilakukan dalam Munas VI tahun 2004;
 - g. Amandemen ketujuh dilakukan dalam Munas VIII tahun 2014;
 - h. Amandemen kedelapan dilakukan dalam Munas IX tahun 2019.
 - i. Amandemen kesembilan dilakukan dalam Munas X tahun 2024
- (2) Ketetapan tentang perubahan atau Amandemen atas Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan.